

Nomor : 001 / PUU-IV /2006
002/SKLN-IV/2006



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH
SIDANG PLENO
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
PERKARA 001/PUU-IV/2006
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TERHADAP
UUD 1945
DAN
PERKARA 002/SKLN-IV/2006
TENTANG
PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
YANG DIBERIKAN UUD 1945**

SELASA, 24 JANUARI 2006

**JAKARTA
2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PLENO
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
PERKARA 001/PUU-IV/2006
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TERHADAP
UUD 1945
DAN
PERKARA 002/SKLN-IV/2006
TENTANG
PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG
DIBERIKAN UUD 1945**

I KETERANGAN

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 24 Januari 2006
3. Waktu : 10.00-15.01 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
5. Acara : Pemeriksaan Persidangan
6. Susunan Persidangan :
 1. Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. (Ketua)
 2. Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. (Anggota)
 3. H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. (Anggota)
 4. Prof. H.A. SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LL.M (Anggota)
 5. Dr. HARJONO, S.H., MCL. (Anggota)
 6. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., MH. (Anggota)
 7. Prof. H.ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S (Anggota)
 8. MARUARAR SIAHAAN, S.H. (Anggota)
 9. SOEDARSONO, S.H. (Anggota)
7. Pemohon : Drs. H. Badrul Kamal, MM
K.H. Syihabuddin Achmad, BA.
8. Panitera Pengganti : Sunardi, S.H.

II. PIHAK YANG HADIR/BERBICARA DALAM PERSIDANGAN

- 1. KUASA PEMOHON :**
 - a. **Albert. M. Sagala.**
 - b. **Muhyar. Nugraha, S.H.**

- 2. AHLI DARI PEMOHON :**
 - a. **Prof. H. Soehino. S.H. (Ahli Hukum Tata Negara, UGM, Yogyakarta)**
 - b. **Dr. Gede Panca Astawa, S.H., M. H.um (Ahli Hukum Tata Negara Unpad, Bandung)**
 - c. **Prof. Dr. Ryaas. Rasyid (mantan Menteri Otonomi Daerah)**

- 3. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK**
 - a. **Absar Kartabrata, S.H.**
 - b. **Agustinus Pohan, S.H.**
 - c. **Hari Silas Toto, S.H.**
 - d. **Muhammad Erik, S.H.**

- 4. KPUD Kota Depok**
 - a. **Zulfadli (Ketua KPUD Kota Depok)**
 - b. **Abdul Khalik, S.H., M.si**

- 5. PANWASDA KOTA DEPOK**
 - a. **Yoyo Effendi**
 - b. **Djubar, S.E.**

- 6. PEMERINTAH :**
 - a. **Iswara Natanegara (Staf Ahli Depdagri)**
 - b. **Prawira, S.H. (Biro Hukum Mendagri)**
 - c. **Dr. Susilo (Depdagri)**
 - d. **Mualimin Abdi, S.H., M.H. (Kabag Litigasi Departemen Hukum Dan HAM)**

- 7. PIHAK TERKAIT :**
 - a. **Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail**
 - b. **Yuyun Wirasaputra.**

- 8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT :**
 - a. **Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H.**
 - b. **Dr. Andi Muhammad Asrub, S.H., M. Hum**
 - c. **Ali Nurdin, S.H. ST.**
 - d. **Zainuddin Paru, S.H.**

- 9. AHLI DARI PIHAK TERKAIT**
 - a. **Dr. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph. D (Ahli Tata Negara UGM, Yogyakarta)**
 - b. **Prof. Topo Santoso, S.H. M.H.**

III JALANNYA SIDANG

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara, Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan perkara ini, Perkara Nomor 001/PUU-IV/2006 dan 002/SKLN-IV/2006 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum kita mulai, Saudara-saudara saya ingin mengundang Anda semua untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir, baik dari Pihak Pemohon, Termohon atau Pihak Terkait, saya persilakan mulai dari Pemohon.

2. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih, Majelis yang mulia,

Saya Albert Sagala bersama rekan saya Bapak Muchyar Nugraha Kuasa Hukum dari Pemohon, dari Ahli yang kami hadirkan ada di sebelah kanan kami. Silakan diperkenalkan.

3. AHLI DARI PEMOHON : PROF. SOEHINO, S.H. (AHLI HUKUM TATA NEGARA UGM)

Saya Prof. H. Suwino, S.H., dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, terima kasih.

4. AHLI PEMOHON : DR. GEDE PANCA SUTAWA, S.H., M.HUM (AHLI HUKUM TATA NEGARA UNPAD)

Saya sendiri adalah Dr. Gede Panca Sutawa, S.H., M.Hum dari Universitas Padjajaran.

5. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baik, kalau begitu dilanjutkan saja ke sebelah kiri dulu, atau ke KPUD dulu, silakan.

6. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami Kuasa dari KPUD Depok, kami berlima, namun pada hari ini kami hanya berempat hadir, saya Absar Kartabrata, sebelah kanan saya Saudara Agustinus Pohan, kemudian di belakang ada Saudara Hari Silas Toto dan Saudara Muhammad Erick, dan sebelah kanan saya adalah Zulfadli sebagai Ketua KPUD Depok, terima kasih.

7. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Lanjut, Panwasda

8. PANWAS PILKADA KOTA DEPOK : YOYO EFENDI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Hari ini kembali kami hadir di tempat yang mulia ini, saya Yoyo Effendi, sebagai mandat dari Panwasda Kota Depok dan sebelah kiri saya adalah Saudara Djuzbar, S.E., sebagai mandat juga dan rekan kami Saudara Syihabuddin Ahmad yang dalam perjalanan menuju tempat ini, demikian Yang Mulia, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

9. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Karena sudah di depan, saya persilakan Pemerintah juga.

10. PEMERINTAH : ISWARA NATANEGARA (STAF AHLI MENDAGRI)

Yang Mulia, kami dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, saya sendiri Iswara Natanegara, kemudian Saudara Perwira sebelah kiri kami, kemudian di belakang Saudara Susilo dan Saudara Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan HAM, terima kasih.

11. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, saya persilakan sebelah kiri, Pihak Terkait.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Majelis yang kami muliakan.

Dari Pihak Terkait, hadir sebagai kuasa dari Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail dan Bapak Yuyun Wira Saputra, kami selaku kuasanya terdiri dari saya sendiri Adnan Buyung Nasution, kedua, Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H.

M.Hum, ketiga, Saudara Ali Nurdin, S.H., Sarjana Teknik, keempat, Saudara Heru Susatyo, S.H., Master of Science dan Saudara Zainuddin Paru, S.H.

Dari Saksi Ahli yang akan kami atau Keterangan Ahli yang akan kami ajukan, adalah pertama dari seorang ahli tata negara dari Gajah Mada Dr. Deny Indrayana. Kedua, Prof. Topo Santoso, S.H., dan yang ketiga Prof. Philipus Harjon yang maaf sekali belum bisa hadir hari ini, tapi kami bawaan pendapat hukumnya, dengan catatan Beliau bersedia hadir pada sidang berikutnya kapan saja diperlukan.

Majelis yang kami muliakan.

Sebelum kita mulai sidang, saya ingin mengajukan beberapa hal, pertama saya mohon maaf saya tidak bisa hadir sampai selesai sidang. Saya mohon diizinkan meninggalkan ruangan jam 11.15 WIB karena saya harus mengejar pesawat yang hanya satu siang ini jam 13.00 WIB ke Makasar.

Kedua, berhubung ada dua perkara saya lihat, ada Perkara Nomor 001, ada Perkara 002, pihaknya sama, para pihak yang berperkara sekarang ini, tapi substansi perkara berbeda, satu menyangkut pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, yang kedua tentang Pengujian Kewenangan Lembaga Negara.

Pertanyaan saya, apakah kedua perkara ini kita akan sidangkan sekaligus, ataukah satu dan yang lainnya bergantian? Ini kami mohon penjelasan saja, saya kira itu, terima kasih.

13. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.

Jadi, ini cukup perkenalan saja dulu, *oh* Pak Nurmahmudi-nya, tapi sudah diperkenalkan dan sudah terkenal juga. Kalau Pak Pemohon, tidak hadir.

14. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Pemohon prinsipal belum hadir Prof. rencananya akan, terima kasih.

15. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara, atas nama Mahkamah Konstitusi saya mengucapkan selamat datang kepada Saudara semua dan kehadiran Saudara lengkap semuanya ada, semuanya yang berkepentingan dan tentu seperti juga Saudara Pemohon sudah kami pastikan dalam sidang terdahulu, Anda mempercayakan proses penyelesaian masalah yang Anda hadapi menurut aturan hukum, maka berarti Anda percaya. *Insya* Allah nanti putusannya harus Anda terima menjadi solusi, menjadi penyelesaian dan sesuai dengan proses yang sudah diterangkan dalam sidang terdahulu sidang kali ini dimaksudkan untuk memeriksa, sehingga keterangan-keterangan yang kami perlukan lengkap menyangkut 3 (tiga) persoalan.

Pertama, soal kewenangan Mahkamah Konstitusi atas perkara ini, itu yang pertama yang harus kami nilai, sekarang kami belum bisa menilainya.

Sekarang kita sedang menghimpun dulu informasi keterangan selengkap-lengkapnyanya dari semua pihak yang terkait dengan perkara ini.

Yang kedua, soal *legal standing* pihak, terutama pihak Pemohon dan pihak yang terkait dan yang ketiga baru soal substansi permohonannya. Namun, kami baru bisa menentukan sikap setelah mendengar keterangan melalui proses yang lengkap termasuk pembuktian untuk tiga-tiganya. *Nah*, karena itu dalam sidang terdahulu dianggap belum lengkap masih ada hak-hak Saudara yang Saudara usulkan mau mendengarkan keterangan Ahli dan lain-lain sebagainya, termasuk Pihak Terkait belum didengar, maka hari ini diharapkan seluruhnya bisa diselesaikan, dan mengingat perkara ini menyangkut soal-soal yang memerlukan penyelesaian cepat, maka sebagaimana yang sudah dipahami, maka diharapkan hari ini seluruhnya selesai. Hari ini seluruhnya selesai, bila perlu sampai sore, sehingga dalam waktu yang tidak lama perkara ini bisa kita selesaikan, kita ambil putusan. Dalam pemeriksaan perkara, pada sidang yang lalu baru satu perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan tahap pertama. Di tengah perjalanan, masuk perkara satu lagi, oleh Pemohon yang sama substansi yang sama *ya* mirip-mirip begitu dengan *entry point, approach* yang berbeda, karena itu diajukan dengan perkara yang lain, kalau yang pertama adalah pengujian undang-undang, yang kedua perkara 002 adalah sengketa kewenangan antar lembaga negara, *begitukan?*. Supaya proses pemeriksaannya jalannya *bareng*, karena menyangkut orang yang sama, substansi yang mirip, maka kami putuskan untuk efisiensi kita periksa dulu perkara kedua, untuk perkara kedua ini pemeriksaan pendahuluannya kita selesaikan, supaya nanti dua-duanya tahap pemeriksaannya sama dan untuk itu saya persilakan lebih dahulu Saudara Pemohon untuk memberikan, Pak Buyung sudah mengerti maksudnya?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Saudara Ketua, dengan segala hormat terus terang saya tidak bisa memahami, kenapa kita mesti jauh-jauh kepada masalah-masalah yang lebih kurang urgensinya. Yang paling urgen, pertama saya rasa apakah kita perlu menyinggung materi perkaranya, artinya Majelis ini mempunyai kompetensi berwenang mengadili apa tidak?

17. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Itu dia.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Kalau tidak berwenang *kan* tidak perlu kita sidang, buang waktu semua ini, energi, waktu, tenaga kita untuk melayani perkara ini. Itu saya kira yang nomor satu. Kalau mau dilihat urut lagi, *legal standing* lebih dulu. Apakah masing-masing pihak ini punya status hukum yang berwenang layak untuk

berdiri di sini? Kalau tidak *kan* kami mohon maaf ke luar semua, saya kira itu lebih dulu dari pada soal yang lainnya kalau menurut pendapat saya, terima kasih.

19. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sudah didengar *ya*, dan belum tentu pendapat Anda itu sama dengan pendapat orang lain *begitu ya*. Jadi, karena perkara ini menyangkut substansi yang sama, lalu persoalan yang akan kita periksa menyangkut 3 hal, sekaligus soal kewenangan, soal *legal standing*, dan substansi perkara. Berbeda dengan di peradilan umum, peradilan biasa, seringkali tiga-tiganya itu memerlukan proses pembuktian termasuk *legal standing*.

Jadi, di Mahkamah Konstitusi proses pembuktiannya itu setelah mendengar seluruhnya, boleh jadi satu perkara Pemohon tidak punya *legal standing*, bisa saja, tapi itu setelah proses pembuktian dan demikian juga soal kewenangan, jadi kami tidak menutup kesempatan siapa saja mau berperkara *begitu ya*, tapi harus dibuktikan bahwa ini memang sungguh-sungguh karena mereka mempunyai dalil, baik, kita dengar dalilnya, nanti kalau memang terbukti, boleh jadi keputusannya salah satu dari tiga, bisa NO (*niet onvankelijk verklaard*) bisa ditolak, bisa dikabulkan. Sekarang prosesnya kita akan mendengar dulu termasuk pendapat Anda bahwa ini bukan kewenangan, itu sampaikan saja dengan argumennya, *begitu ya*?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Maaf Saudara Ketua, kami masih tetap berbeda pendapat. Kalau kita lihat peraturan yang dibuat oleh Majelis ini sendiri.

21. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini Pak Buyung, silahkan duduk dulu, Anda tidak usah berbeda pendapat dengan hakim, *court knows the law* kita tahu asas *curianovit ius* hakim itu tahu aturannya, tetapi sebelum kita membuat keputusan, kita harus mendengar, ini juga termasuk dari Anda sendiri dari pihak Pemohon harus kita dengarkan. Jadi, itulah gunanya pengadilan, kita dengar dulu, apa keputusannya yaitu nanti, kami belum punya pendapat apapun mengenai perkara ini, tapi kita harus dengarkan seluas-luasnya dan saya rasa inilah kesempatan diantara semua Saudara itu bertemu dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini, mungkin sebelumnya tidak ada kesempatan semacam ini.

Silakan kemukakan argumentasi, siapa tahu dalam pencarian kebenaran yang tidak masuk akal bagi orang awam, menjadi masuk akal, kita akan dengarkan, *begitu ya*? oke? saya kira begitu, Saudara supaya tidak berpanjang-panjang kita tahapnya kami putuskan, bahwa perkara ini karena menyangkut substansi yang terkait, Pemohonnya sama, pihak-pihaknya sama, walaupun hakikat perkaranya berbeda, ya kita, perkaranya dua nomornya dua, tapi proses pemeriksaannya kita jadikan satu, *begitu ya*? Begitu pak Buyung ya? Saya

harapkan bisa dimengerti, nanti argumentasi Anda kami persilakan ada waktunya. Tidak usah berbeda dengan Mahkamah, cukup Anda mengemukakan argumen yang boleh jadi berbeda dengan Pemohon begitu saja, itu dalam rangka meyakinkan kami bersembilan apa yang seharusnya diambil dalam keputusan, oke?

Sekarang saya persilakan Saudara Pemohon, setelah kami periksa berkas permohonan nomor 002, kalau yang nomor 1 sudah disampaikan dalam sidang terdahulu, perkara nomor 002 sudah cukup lengkap, saya persilakan Saudara menyampaikan pokok-pokoknya saja, kecuali Saudara berubah pendirian misalnya mau menarik kembali perkara yang nomor 002 ini juga dipersilakan, bagaimana silakan.

22. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia.
Rekan-rekan pengacara.

23. KETUA: PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi supaya jangan terlampau panjang, pokoknya saja.

24. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Bapak-bapak hadirin yang kami hormati dan kami mohon perhatian sejenak, supaya kami bisa sampaikan inti dari pada permohonan kami yang menyangkut dengan *legal standing*, kami bacakan di halaman dua, dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama sendiri dan atau bersama-sama sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota, kota Depok peserta Pemilihan Kepala Daerah Depok tahun 2005, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 01/Pilkada/2005/PT.Bandung adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak/terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok tahun 2005 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, melawan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok atau KPUD berkedudukan di Depok, Jalan Raya Sawangan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 dengan rincian secara tegas mengenai kewenangan berdasarkan Pasal 5 dan kewajiban berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 *Juncto* Pasal 57 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 selanjutnya disebut Termohon.

Bahwa Pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2005 yang telah di vonis menang/terpilih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam Putusan Nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bandung berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 106 ayat (7) yang menyatakan vonis Pengadilan Tinggi final dan didalam penjelasan ayat (7) dinyatakan “final tidak ada lagi upaya hukum perlawanan terhadap vonis itu”.

Oleh karena telah diputuskan memperoleh suara terbanyak/terpilih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka Pemohon menang/terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota/terpilih Kota Depok, sehingga Pemohon dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara (Pemerintahan Daerah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau yang dikategorisasi yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Majelis yang mulia, Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,
Bahwa Termohon (KPUD) selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang diberi tugas secara khusus berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai kewenangan dan kewajiban yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sehingga termohon (KPUD) telah melaksanakan sebuah tugas lembaga negara yaitu Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sesuai amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, KPUD yang dalam perbuatan atau dalam menjalankan perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 57, dapat dikategorikan sebagai lembaga negara, sebab KPUD menyelenggarakan sebuah atau salah satu tugas yang merupakan kewenangan lembaga negara, karena KPUD dalam menjalankan perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tidak merupakan “cabang/bagian” dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diatur oleh Keppres No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum *Juncto* Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, maka KPUD tersebut dapat dikategorikan atau dianggap sebagai sebuah lembaga negara. Dengan uraian singkat tersebut di atas, maka KPUD dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok, Pemohon ajukan sebagai pihak Termohon atas perbuatannya yang melampaui kewenangannya.

Dengan demikian, Pemohon berhak mengajukan KPUD sebagai Termohon untuk penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 30 huruf (b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

Pemohon keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/Pilkada/2005 tersebut, oleh karena putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/Pilkada/2005 dikeluarkan berdasarkan surat yang diberi judul, “Memori Peninjauan Kembali” oleh KPUD atau Termohon, yang tidak dikenal dan bertentangan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, *Juncto* Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005.

Undang-undang yang berlaku untuk penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan, penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 itu adalah KPUD, yang dalam hal ini ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok.

Bahwa Pasal 106 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah diatur secara tegas dalam ayat (6), “Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota;”

Selanjutnya dalam ayat (7), “Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.”

Penjelasan ayat (7), “Putusan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini, adalah putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum”.

Berdasarkan ketentuan yang secara tegas menyatakan final tersebut, kemudian dijelaskan arti daripada “bersifat final” ialah “tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum“ hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (7) yang berbunyi, “Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat”.

Bahwa yang mengajukan surat yang diberi judul, “Memori Peninjauan Kembali”, itu adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (KPUD) yang wewengannya diperoleh dari Pasal 57 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 *Juncto* Pasal 57 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada wewenang ataupun tugas KPUD dalam hal ini Termohon untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana layaknya Kejaksaan yang berfungsi sebagai pengacara negara, atau seperti salah satu pihak yang berkepentingan langsung terhadap suatu putusan pengadilan selain daripada kewajiban untuk melaksanakan putusan yang bersangkutan.

Bahwa oleh karena pembuat undang-undang telah mengatur secara tegas dan jelas tentang wewenang KPUD, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dan kedudukan suatu putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, maka KPUD itu, tidak berwenang mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (7) telah dinyatakan final, yang notabene, KPUD mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah, juga bersumber dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 itu. Bagaimana mungkin terjadi sebuah lembaga yang mendapat kewenangan dari sebuah undang-undang, *malahan* menyimpang dari undang-undang itu, pastilah lembaga itu tidak boleh dibiarkan hidup kecuali masih bisa diperbaiki.

Majelis yang mulia, Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Jadi, jelas sekali bahwa KPUD telah melampaui kewenangannya menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, bahkan sudah memasuki wilayah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden selaku pembuat undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Perbuatan KPUD *a quo* yang mengajukan surat yang berjudul, “Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 01/Pilkada/2005/PT.Bandung”, berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dapat dibandingkan dengan mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan bersifat final.

Dalam penjelasan Pasal 10 *a quo*, ditegaskan: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”

Sebagai salah satu misi Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi”, maka Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dan memberi putusan terhadap permohonan Pemohon ini, agar tidak sembarang institusi kekuasaan di republik ini melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan mengganggu jalannya roda pemerintahan seperti terbukti dari ‘kasus’ Depok yang sekarang ini.

Untuk mendukung uraian diatas, maka dapat ditunjuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa perolehan suara pada Pemilu legislatif tahun 2004 atas permohonan Partai Golkar Nomor 034/PHPU.C1-II/2004.

Jika seandainya Komisi Pemilihan Umum mengajukan perlawanan hukum, apalagi perlawanan yang mengada-ada atau dengan cara yang di luar sistem hukum yang berlaku, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 034/PHPU.C1-II/2004 tersebut yang mengubah perhitungan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan No. 44/SK/KPU/Tahun 2004, maka bagian dari sistem pemerintahan yang sekarang kita nikmati ini pasti terganggu dan merugikan negara dan bangsa Indonesia.

Majelis yang kami muliakan, Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Demikian juga sebaliknya, jika Partai Golkar mengadakan perlawanan dengan cara/proses di luar ketentuan yang berlaku, seperti yang dilakukan oleh KPUD yang sekarang, KPUD Depok, yang walaupun di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat kesalahan yang menyangkut perhitungan perolehan suara atas nama Anwar Adnan di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, yang jelas-jelas kesalahan itu merugikan Partai Golkar sebagai Pemohon dan Saudara Anwar Adnan sendiri sebagai pribadi, maka akan rusaklah tatanan hukum yang sedang dibangun melalui kehadiran (eksistensi) Mahkamah Konstitusi itu. Namun, dengan kesadaran demi kepentingan tegaknya hukum dan menunjukkan bahwa Partai Golkar menghormati hukum dan institusi penegak hukumnya, serta mempertimbangkan kepentingan nasional maka Partai Golkar tidak melakukan perlawanan atau protes, melainkan hanya memberitahukannya secara lisan bersahabat kepada aparat Mahkamah Konstitusi.

Hal ini dilakukan oleh Partai Golkar sekaligus mengejawantahkan arti dan makna Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan di dalam penjelasan dikatakan, ”Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap

sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”. Karena keputusan tersebut tidak bisa dilakukan perlawanan lagi, maka sebagai salah satu partai politik dan sebagai seorang warga negara yang baik harus patuh pada hukum. Perlawanan untuk perbaikan harus menunggu 5 (lima) tahun kemudian agar ketentuan yang mengatur diperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara. Kami lampirkan dalam permohonan kami yaitu bukti *copy* putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai bahan referensi.

25. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bisa dipersingkat?

26. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Baik majelis hakim yang mulia,

Bahwa dihubungkan dengan Ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (7), maka dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/Pilkada/2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 01/Pilkada/2005/PT.Bandung, adalah suatu pengingkaran dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 *cq* Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Bahwa Pemohon sangat dirugikan sebagai pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang seharusnya sudah dilantik jadi walikota dan wakil walikota Depok, setelah dimenangkan/terpilih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung.

Karena dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/Pilkada/2005 yang membatalkan putusan pengadilan tinggi yang sudah bersifat final dan mengikat tersebut, maka Pemohon **terancam batal dilantik** jadi walikota dan wakil walikota berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung.

Lebih ironis lagi, para kepala daerah yang sedang bekerja berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 *Juncto* Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 akan terganggu, manakala kepastian hukum khususnya Pasal 106 Undang-undang No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah *dilabrak* oleh putusan *a quo*. Jika hal ini terjadi, maka pemerintahan tidak akan kondusif mengelola jalannya pemerintahan dan pada gilirannya akan mengganggu kepentingan bangsa dan negara.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan berikut ini Pemohon lampirkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 01/Pilkada/2005/PT.Bandung dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sehubungan dengan tenggat yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan hingga keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini, yang di lain pihak terdapat kemungkinan proses tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/PILKADA/2005 akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari permohonan ini, maka Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang melarang lembaga negara yang dalam hal ini

Menteri Dalam Negeri untuk meneruskan proses administrasi hingga pelantikan walikota dan wakil walikota Depok berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/Pilkada/2005 sampai ada keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Atas perhatian dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan ini, Pemohon terlebih dahulu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Sebelum kami tutup Yang Mulia, perlu kami (...)

27. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Petitumnya apa? Yang di minta tadi apa?

28. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Pemohon supaya putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan mengikat, kemudian putusan selanya kami mohon supaya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sela untuk melarang Menteri Dalam Negeri meneruskan proses pelantikan, apalagi pada waktu sidang yang lalu pemerintah menyatakan, pada waktu Majelis meminta informasi dari pemerintah tentang rencana pelantikan, mereka menyatakan tidak ada, ternyata setelah selesai sidang, kami baca di media massa hari berikutnya sudah ada proses itu.

Itulah permohonan kami, Majelis yang mulia. Demikian.

Hormat Kuasa Pemohon, Tim Hukum dan Advokasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, Drs. Badrul Kamal, M.M. dan KH. Syihabudin Ahmad, BA, Alberth M. Sagala, Muhyar Nugraha, S.H., ditandatangani.

Terima kasih.

29. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Majelis hakim yang mulia,
Kalau boleh kami minta penjelasan langsung dari pihak Pemohon.

30. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti, nanti.

31. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Kami beritahukan, bahwa Prof. DR. Ryaas Rasyid yang nanti juga akan menjadi Ahli kami sudah hadir dan Prof. DR. Bintang Saragih masih sedang diusahakan untuk hadir, tetapi apabila tidak hadir, Beliau siap untuk hadir kapan saja Majelis menentukan untuk mendengarkan keterangan saksi atau sidang berikutnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, kepada Saudara calon Ahli, saya sebut calon karena belum disumpah, Pak Ryaas Rasyid sudah diperkenalkan oleh Saudara Kuasa, saya ucapkan juga selamat datang.

Baik, Saudara-saudara kita lanjutkan, kalau demikian berarti Pemohon tetap pada permohonannya dan kami pun sudah memeriksa bahwa kelengkapan sudah cukup lengkap, sehingga tahap pemeriksaan pendahuluan kami anggap selesai, sehingga bisa dilanjutkan ke pemeriksaan ini selanjutnya.

Saudara-saudara dalam perkara No. 002 ini, substansi perkaranya menyangkut sengketa kewenangan antar lembaga negara, ada Pemohon, ada Termohon, dalam hal ini Termohon-nya adalah KPUD. Oleh karena itu, untuk kesempatan pertama setelah mendengarkan uraian permohonan, kami harus memberikan kesempatan kepada Saudara termohon untuk memberikan keterangan atau tanggapan, khususnya menyangkut soal permohonan 002, sedangkan 001 sudah dalam sidang terdahulu. Begitu ya? Sedangkan yang lain statusnya pihak yang terkait, dalam hal ini misalnya Saudara Nurmahmudi dan Yuyun adalah pihak yang berkaitan kepentingannya, tapi tidak sungguh-sungguh pihak dalam perkara sengketa kewenangan. Karena pihak terkait ini, terkait kepentingannya, mereka juga berhak untuk mendengar dalam sidang ini dan bila diperlukan di beri kesempatan memberi keterangan, tapi pada saatnya nanti tentu.

Sekarang yang berperkara kita dengar dulu keterangan dari KPUD, sekarang saya persilakan.

33. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Yang Mulia Majelis, kami mau menyampaikan permohonan agar kiranya terlebih dahulu ditunjukkan atau diperiksa dulu keabsahan dari kehadiran rekan-rekan saya pengacara yang mewakili, sebab di hadapan kami sekarang sudah ada surat pernyataan dari tiga anggota KPUD Depok yang tidak mau hadir dan tidak setuju dengan perbuatan atau perilaku dari KPUD Depok dan yang selengkapannya nanti ada di dalam pernyataan ini, mohon agar majelis memeriksa dulu kuasanya, benar tidak? Kalau tidak benar, berarti tidak boleh ada kuasa itu, karena di sini ada tiga orang, anggotanya hanya lima.

Terima kasih, Majelis yang mulia.

34. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sebelum memberi keterangan surat menyurat dalam sidang terdahulu sebetulnya sudah, jadi sudah disampaikan, apa ada perkembangan? Saya persilakan.

35. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Majelis yang mulia, mohon maaf, sidang terdahulu tidak ditunjukkan juga, sesudah kami baca kami pelajari, baru kami tahu bahwa ternyata ada kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dalam sidang kedua ini kami menyampaikan itu kepada majelis, mohon diperiksa.

Terima kasih.

36. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, kalau bahan yang sudah dimasukkan di dalam sudah ada, apa ada yang baru lagi?

37. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Yang untuk perkara 001, legalitas sudah diajukan pada sidang terdahulu, untuk yang sekarang kami juga sudah siap Majelis.

38. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan petugas diambil. Apa sudah 12 *copy*? Surat kuasa, silakan.

Demikian juga Pemohon barangkali surat menyurat kuasa terutama untuk perkara 002, sudah lengkap?

39. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Belum diperbanyak Majelis yang mulia, kalau kami diberikan waktu kami akan perbanyak, tapi disini sekarang ada aslinya juga.

40. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan, diserahkan saja.

41. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi tolong di ingat juga ya, kalau berperkara di Mahkamah Konstitusi, karena tidak ada biaya berperkara, jangan lupa *foto copy* itu 12, jadi tanggung sendiri-sendiri. Ini sudah gratis, tidak mau *foto copy* lagi.

Baik, tapi Saudara-saudara supaya tidak menghambat jalannya persidangan, ini dokumen-dokumen ini nanti kami perbanyak, nanti tentu akan di bagi kepada Saudara-saudara semua dan akan dijadikan bahan ketika kami menilai perkara ini, begitu. Jadi, kalau ada yang kekurangan misalnya, ada

yang tidak relevan itu tentu akan di nilai secara dengan sendirinya nanti, begitu.

43. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Maksud kami Yang Mulia, mohon maaf sekali lagi, kalau memang legalitas dari pengacara, kami biasa demikian juga, memang kami tidak berhak hadir sebagai mewakili, tetapi kalau memang itu sah adanya, mereka mewakili, ya kami terima, demikian Majelis.

44. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi Saudara KPUD ya? Saudara Udi Bin Muslih yang tanda tangan dan Abdul Kholik.

45. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Ya, benar.

46. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dan yang ketiga, Amin Nurdin, yang ini yang tidak setuju, apa yang ini? Tidak, ini yang tidak tanda tangan.

47. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Tidak setuju, Yang Mulia.

48. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sedangkan yang hadir sekarang siapa, Pak?

49. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Saudara Ketua KPUD.

50. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ketua KPUD?

51. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Saudara Zufadli

52. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dan Saudara Zulfadli, ketuanya?

Baik, nanti kami pertimbangkan ketuanya atas nama lembaga yang dia pimpin, bahwa nanti ada masalah internal itu urusan interen dia, tetapi nanti akan tentu termasuk yang akan dipertimbangkan juga sebagai pihak yang termohon dalam hal ini.

53. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Apakah pengacara yang mewakili KPUD itu masih tetap sah dalam persidangan ini, Majelis yang mulia atau tidak? Kalau sah beliau diwakili pengacaranya, kami terima, tapi kalau tidak sah, ya tentunya sudah tidak ikut ambil bagian dalam proses.

Terima kasih Yang Mulia.

54. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi kuasa diberikan oleh KPUD, apakah Kuasanya sah, tergantung sahkah surat kuasanya? *Nah*, begitu kan? Nanti itu termasuk yang akan kami nilai. Segala keterangan-keterangan yang diberikan dalam persidangan ini oleh orang yang tidak berhak atau tidak sah, tentu tidak akan punya nilai apa-apa dalam pemeriksaan nanti, tapi biarkan kami yang menilainya, tidak ada masalah itu.

Hal yang jelas, dokumennya sudah masuk bahwa yang bersangkutan hadir, pimpinan KPU-nya hadir, Kuasanya hadir, nanti kita periksa dan tentu itu terbuka. Saudara juga bisa dapat *copy*-nya nanti. Begitu ya? Supaya tidak mengganggu jalannya persidangan ini. Jadi kita dengarkan substansi keterangan yang akan dia sampaikan sehubungan dengan substansi yang Saudara mohon tadi, mengenai perkara nomor dua, begitu ya? Oke, supaya *fair* saja. Jadi semua kita dengar.

Saya persilakan KPUD dulu.

55. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan.

Seperti juga kita dengar bersama, ada dua isu yang disampaikan oleh Pemohon:

1. Seolah-olah Pemohon menyatakan dirinya sebagai lembaga negara, sebagaimana ternyata dalam permohonannya halaman dua alinea tiga, kami telah membacakan dimohon dianggap dibacakan. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi antara lain berwenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dijabarkan lebih lanjut syarat pokok untuk mengajukan sengketa antar lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi yaitu, Pemohon adalah lembaga negara. Bahwa berdasarkan keputusan di atas jelas dalil Pemohon yang mendalilkan seolah-olah Pemohon adalah lembaga negara dengan dalih telah dinyatakan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Depok oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung nomor sekian dan tanggal sekian tidak dapat dibenarkan dan karenanya harus ditolak. Hal ini didasarkan pada argumentasi atau pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung nomor sekian tertanggal sekian, sehingga karenanya berdasarkan prinsip mengenai kekuatan suatu putusan dalam arti positif, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar, *res judicata veritate cabitures* seperti yang disitir oleh Profesor Sudikno Mertokusumo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah putusan Mahkamah Agung nomor sekian tertanggal sekian.
- 2. Kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta segala kewenangannya, baru memiliki legalitas setelah mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ayat (1) “kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya” kami pertegas lagi, “sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik ayat (2) “sumpah, janji” dan seterusnya.
- 3. Hal ini didasarkan kepada argumentasi atau pertimbangan hukum sebagai berikut: “Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang merupakan hak setiap subyek hukum, termasuk lembaga negara yang terlibat dalam suatu perkara”. Hak untuk mengajukan PK suatu lembaga negara bukan dan tidak dapat dipandang dalam konteks kewenangan lembaga negara. Berwenang tidaknya suatu lembaga negara yang terlibat dalam suatu perkara pengajuan PK, bukan masalah kewenangan yang dapat dipersengketakan dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dan seterusnya dan seterusnya. Dalam perkara di Pengadilan Tinggi Bandung di bawah register perkara nomor sekian, jelas, kedudukan Pemohon adalah sebagai pihak, sehingga karenanya mempunyai hak untuk mengajukan hak peninjauan permohonan kembali.

Ketiga, tepat tidaknya atau benar tidaknya suatu permohonan PK atau berwenang tidaknya subyek hukum yang mengajukannya merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk menilainya, dalam kaitan ini, 2 hal perlu dikemukakan. Pertama, Mahkamah Agung berwenang untuk menafsirkan dan memberikan makna atas suatu ketentuan undang-undang, mengenai hal ini mohon perhatian terdapat ketentuan

Pasal 16 ayat (1) Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan tidak boleh menolak permohonannya Pemohon, mempersoalkan dan menyatakan bahwa termohon tidak berwenang untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan tinggi yang telah melahirkan putusan Mahkamah Agung, nomor sekian, tertanggal sekian, bahwa sudah barang tentu bahwa Pemohon *a quo* jelas sangat keliru dan tidak berdasar, seyogyanya ditolak, setidaknya dikesampingkan. Hal ini berdasarkan pada argumentasi atau pertimbangan hukum sebagai berikut: “PK adalah upaya hukum yang merupakan hak setiap subyek hukum termasuk lembaga negara yang terlibat dalam suatu perkara”. Hak untuk mengajukan PK oleh suatu lembaga negara bukan dan tidak dapat dipandang dan ditempatkan dalam konteks kewenangan lembaga negara. Berwenang tidaknya suatu lembaga negara, yang terlibat dalam suatu perkara pengajuan PK, bukan masalah kewenangan yang dapat dipersengketakan dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam perkara di hadapan Pengadilan Tinggi Bandung di bawah register nomor sekian, jelas kedudukan Pemohon adalah sebagai pihak, sehingga karenanya mempunyai hak peninjauan kembali.

Keempat, tepat tidaknya atau benar tidaknya permohonan PK atau berwenang tidaknya subjek hukum yang mengajukannya, merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk menilainya. Dalam kaitan ini, 2 hal perlu dikemukakan, yaitu:

Pertama, Mahkamah Agung berwenang untuk menafsirkan dan memberikan makna atas suatu ketentuan undang-undang. Mengenai hal ini, mohon perhatian pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian merupakan fakta hukum bahwa Mahkamah Agung memiliki legalitas memberikan makna pada ketentuan Pasal 106 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Mahkamah Agung sendiri sebagai puncak peradilan tertinggi, yaitu di tengah prinsip bahwa hukum acara harus diterapkan sebagaimana mestinya, hakim dilarang menafsirkan hukum acara, dalam praktik Mahkamah Agung telah menerobos paham demikian, misalnya menerapkan putusan bebas yang ditafsirkan menjadi putusan bebas murni atau *vrijspraak* dan bebas tidak murni atau *ontslag van rechtsvervolging* demikian pula penerapan putusan praperadilan Mahkamah Agung menyalahkan pendirian, bahwa Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan kasasi praperadilan mungkin mengabaikan atas dasar fungsi pengawasan atau kalau putusan peradilan diduga akan menghambat suatu proses peradilan *abstraction of justice* yang akan bertentangan dengan *the process of law* begitu pula dalam prosedur peninjauan kembali, beberapa undang-undang menyediakan upaya banding

tetapi langsung kasasi, Mahkamah Agung berpendapat karena yang dengan tegas ditiadakan itu upaya hukum banding, maka peninjauan kembali upaya hukum luar biasa tidak dilarang, kecuali untuk *arbitrase* yang dengan tegas menyatakan dalam memeriksa banding *arbitrase* Mahkamah Agung yang memutus dari tingkat pertama dan terakhir.

Fakta empiris tersebut di atas, jelas merupakan kewajiban dari Mahkamah Agung yang harus tetap memperhatikan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana telah digariskan oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kedua, menurut ketentuan Pasal 65 Undang-undang 24 Tahun 2003 Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka permasalahan terpilih tidaknya Pemohon dalam Pilkada kota Depok merupakan sengketa kepentingan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Walikota Depok dan bukan serta tidak bisa dipaksakan menjadi sengketa antar lembaga negara. Untuk kali ini kami mohon juga perhatian terhadap penutup Kuasa Pemohon yang menyatakan juga, jabatannya dalam kualitas sebagai tim hukum dan advokasi calon walikota dan walikota Depok.

Ketiga, bahwa sehingga karenanya permohonan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang melarang lembaga negara yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk meneruskan proses administrasi hingga pelantikan pasangan walikota dan walikota Depok berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor sekian, tertanggal sekian, sampai ada putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi adalah tidak beralasan, sehingga karenanya adalah tetap tepat untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Keempat, bahwa selain itu mohon pula perhatian terhadap permohonan agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan dan mohon dianggap dibacakan, bahwa yang di mohonkan Pemohon *a quo* untuk diputus jelas secara substansial adalah sama dengan Petitum dalam Perkara Nomor 001 dan seterusnya, yang kini tengah diperiksa di Mahkamah Konstitusi, sehingga karenanya upaya yang tengah ditempuh sekarang ini oleh Pemohon, jelas merupakan upaya hukum sekedar coba-coba belaka tanpa memiliki landasan hukum yang sah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara permohonan pengujian kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh undang-undang yang diajukan oleh dan seterusnya dan seterusnya dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hormat kami, Kuasa Termohon ditandatangani. Terima kasih.

56. KETUA: PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sudah cukup jelas, sekarang Pihak Terkait, sebelum ke Pihak Terkait, nanti karena dalam sidang terdahulu Pihak Terkait Nurmahmudi belum hadir, sehingga belum memberikan keterangan untuk Perkara Nomor

001, maka nanti sekaligus untuk Perkara 001 dan 002 sekaligus, tapi sebelum itu saya persilakan dulu ke Panwasda.
Silakan.

57. PANWAS PILKADA KOTA DEPOK : YOYO EFENDI

Assalamu alaikum wr.wb.

Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Yang Mulia, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan berkaitan dengan permohonan 002 dari Pemohon, terkait dengan lembaga negara dalam hal Pilkada. Sepengetahuan kami, Pemohon dalam hal ini Pemohon perkara, adalah peserta Pilkada Kota Depok yang pertama adalah peserta Pilkada kota Depok dengan nomor urut 3 yang mengajukan keberatan terhadap hasil Pilkada kota Depok ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri dan di putus oleh pengadilan tinggi dan dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, itu yang pertama.

Yang kedua, kami tidak bisa memberikan definisi atau pendapat mengenai apakah Pemohon ini lembaga negara atau bukan.

Yang ketiga, mengenai KPU kota Depok adalah jelas merupakan sebuah lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 32 untuk menyelenggarakan Pilkada di kota Depok. Pilkada itu merupakan salah satu bagian dari pembangunan otonomi daerah yang diatur, diarahkan, dipedomani oleh Undang-undang Nomor 32, Peraturan Pemerintah 06, Perpu 03 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17, termasuk Perma Nomor 02 Tahun 2005, sehingga tugas dan wewenang KPUD berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Mohon kami akan membacakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 32 terhadap KPU kota Depok.

Pasal 66 Undang-undang 32 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1), tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- e. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon.
- f. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan.
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan.
- h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye.
- i. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.

- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- m. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

Itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah menetapkan tugas dan wewenang KPU kota Depok dalam menyelenggarakan Pilkada. Dengan demikian, kami Panwasda tidak melihat dan tidak memandang, baik secara tekstual dan non tekstual bahwa KPUD punya wewenang untuk mengajukan permohonan kembali kepada putusan pengadilan yang menurut undang-undang yang sudah dinyatakan final dan mengikat, yaitu dalam hal ini putusan pengadilan tinggi.

Hal ketiga, bahwa perdebatan atau perbedaan pendapat antara ada atau tidak ada pengajuan PK dalam Pilkada ini, sebenarnya perdebatan nostalgia yang Mulia, perdebatan nostalgia yang terjadi di DPR ketika Panmus pembentukan RUU Pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Jadi, perdebatan antar Termohon dengan Pemohon sebenarnya perdebatan nostalgia yang jelas-jelas, bahwa DPR RI dalam hal ini wakil rakyat yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk membentuk undang-undang, dalam hal ini Undang-undang Nomor 32 untuk mengatur penyelenggaraan Pilkada sudah menetapkan dan menjelaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat itu tidak ada upaya hukum, sehingga dengan demikian rekan kami yang tersayang, KPU kota Depok seharusnya memahami hal ini, sehingga tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan tinggi yang bersifat final dan mengikat.

Demikian, terima kasih.

Wasalamu' alaikum wr. wb.

58. KETUA: PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikum salam wr.wb.

Baik, Saudara-saudara sudah kita dengar, ya begitulah, ada perbedaan-perbedaan, kita dengar saja dulu, semua punya *reasoning*, tetapi belum lengkap kalau Pihak Terkait yang punya kepentingan langsung dalam hal ini belum kita dengar, maka saya persilakan Saudara dalam hal ini Pihak Terkait, Saudara kuasa atau Saudara Nurmahmudi dan kawan-kawan atau kuasanya untuk menyampaikan keterangan, pendapat mengenai dua-duanya, baik Perkara 001, maupun Perkara 002.

Saya persilakan.

59. KUASA PIHAK TERKAIT: DR. ADNAN BUYUNG NASUTION

Saudara hakim-hakim agung dari Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

60. KETUA: PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak pakai agung, ya.

61. KUASA PIHAK TERKAIT: DR. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Hakim-hakim dari Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, belum agung, mudah-mudahan lain kali. Dengan tidak mengurangi semua argumentasi yang telah diberikan oleh para pihak tadi, baik Pemohon maupun Termohon, kami ingin lebih dulu sekali lagi menggarisbawahi bahwa sebenarnya waktu kita bisa lebih efisien, lebih efektif, kalaulah sekiranya Majelis tadi mempertimbangkan, apakah kita perlu sidang terus kepada materi yang tadi dibicarakan atau cukup lebih dulu memutuskan, apakah Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia ini memang berwenang mengadili perkara ini. Kalau tidak berwenang kita tutup saja, selesai, itu usul saya sebenarnya. Tetapi baiklah, sudah terlanjur, berdebat pada materi, pada substansi hal-hal yang sebetulnya menurut saya *wasting time and energy*, terima kasih.

Kami hanya *prefer* satu hal saja. Kami akan bicarakan persoalan, apakah Mahkamah Konstitusi ini berwenang atau tidak mengadili masalah yang diajukan sekarang ini, yaitu perkara 001? Perkara 002 nanti, rekan kami Saudara Ali Nurdin begitu juga pendapat Ahli, Saudara Asrun yang akan membacakannya. Menurut pendapat kami, kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 001 ini. Kenapa? Karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/ PK/Pilkada/2005 selanjutnya akan kami sebut sebagai Putusan Mahkamah Agung saja, bukan merupakan undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, itu dulu pokok permasalahan.

Apakah Putusan Mahkamah Agung itu undang-undang atau bukan? Kalau bukan, tidak ada gunanya kita bicarakan, cobalah pakai logika hukum, ini yang saya tekankan sekarang ya. Kedua, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pasal 10 ayat (1) huruf A, bahkan juga Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dari Mahkamah Konstitusi ini.

Sebab berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dari Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia maupun Pasal 10 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini, pada pokoknya disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, selanjutnya disebut pula Pasal 50 Undang-undang Mahkamah Konstitusi ini, bahwa undang-undang dapat dimohonkan dan diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Maka kalau ini dikaji, kita lihat pada permohonan dari Pihak Pemohon yang mengatakan “ketika Putusan Mahkamah Agung menjadi yurisprudensi”, istilah saja ketika, itu asumsi. Suatu asumsi kita adili ini kan aneh. Buat saya, logika hukum saya tidak masuk akal ini, sesuatu yang masih ketika, belum

terjadi yurisprudensinya, sudah mau kita adili. Kucing dalam karung yang kita adili sekarang ini.

Maaf para Majelis yang kami muliakan.

Saya ulang “ketika Putusan Mahkamah Agung menjadi yurisprudensi yang berarti dia setara atau lebih kuat dari undang-undang, juga tanda tanya besar, apakah setara? Apalagi lebih kuat, teori hukum mana ini? Saya, maaf lebih dari 45 tahun berpraktek, lebih puluhan tahun belajar, tidak pernah dengar yurisprudensi itu sama dengan undang-undang, apa lagi lebih tinggi. Saya mohon diajukan buku mana itu, yang mengatakan demikian. Referensi buku mana? Mohon kami diajukan supaya kami bisa belajar, maka kewenangan untuk menguji yurisprudensi itu *in casu* Putusan Mahkamah Agung berkedudukan setara dengan undang-undang, berada dalam ruang lingkup tugas Mahkamah Agung untuk mengujinya terhadap undang-undang.

Sampai saat ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK tersebut belum pernah menjadi yurisprudensi dan kalau pun, itupun kami masih berandai-andai, kalau pun kelak atau pada nantinya, *quote non* Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi yurisprudensi tetap, *vaaste yurisprudensi*, bahasa belandanya yurisprudensi tetap. Maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena yurisprudensi *a quo* tidak sama dengan undang-undang yang dimaksud dalam sistem hukum nasional kita, selain dilihat dari pembentuknya yurisprudensi itu dibentuk oleh kekuasaan yudikatif. Sedangkan undang-undang dibentuk oleh siapa? Oleh kekuasaan legislatif, berbeda itu. Kekuasaan yudikatif dan legislatif, ini harus dipahami juga dengan baik.

Perbedaan antara yurisprudensi dan undang-undang, bila dilihat dari kekuatannya pun berbeda, karena yurisprudensi itu bisa berubah, yang tetap pun masih bisa berubah. Undang-undang tidak bisa berubah, tetapi memerlukan paling tidak kerjasama lembaga legislatif dan presiden. Di samping itu Termohon berpendapat bahwa undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf A dan Pasal 50 Undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, adalah undang-undang yang dibentuk oleh DPR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 *juncto* Pasal 20A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Dimana dalam undang-undang disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan berbentuk undang-undang, itu yang paling pokok. Selanjutnya untuk Pasal 20A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan pula bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif. Jadi yang mempunyai fungsi legislatif hanya satu yang bisa membuat undang-undang itu, hanya Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, tidak bisa ditafsirkan lain bahwa undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mulia ini sekarang, hanyalah mengadili undang-undang yang dibentuk oleh DPR, tidak dibentuk oleh pengadilan tinggi apalagi oleh Mahkamah Agung.

Kedua, perlu kami tambahkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia yang mengacu pada sistem hukum Eropa kontinental atau *civil law* berbeda dengan sistem hukum di Amerika, Inggris, maupun di semua negara bekas jajahannya, Australia, Kanada, Inggris, Hongkong, Singapura, semuanya. Perbedaan ini nampak dalam tempat, kedudukan, dan peran dari yurisprudensi.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, yurisprudensi bukan merupakan undang-undang karena yurisprudensi merupakan keputusan yang baru memiliki kedudukan sebagai referensi atau sumber hukum bilamana telah menjadi yurisprudensi tetap atau *vaaste jurisprudence*.

Namun hal itupun dapat berubah seperti yang saya katakan tadi. Ketiga, yurisprudensi tidak dikenal dalam jenis dan hirarki perundang-undangan nasional Indonesia sebagai legatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah hanya:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah.

Saya tidak melihat dalam daftar hirarki ini ada disebut yurisprudensi, dari mana tiba-tiba diangkat sebagai undang-undang, coba dipikirkan darimana? Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengajukan pengujian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK yang notabene bukan merupakan produk Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, tidak bisa diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi yang mulia ini karena berada di luar wewenangnya.

Satu hal lagi Mahkamah yang mulia,

Termohon berpendapat, atau dapat dikatakan Pihak terkait berpendapat, bahwa kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, *bla bla...* tidak saya baca sisanya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, produk dari suatu Mahkamah Agung tidak bisa diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, karena dua lembaga yang sederajat. Dengan demikian, Termohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, tidak lah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terima kasih.

Dilanjutkan oleh asisten saya.

62. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

63. KUASA PIHAK TERKAIT: ALI NURDIN, S.H, S.T

Legal standing

Kami berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa, Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional warga negara yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, tercantum dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan (2), Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34.

Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya. Dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa, Pemohon keberatan terhadap keputusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/Pilkada/2005 tersebut oleh karena putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Perma Tahun 2005 halaman 2, alinea ketiga.

Lebih lanjut Pemohon menyatakan bahwa permohonan pengujian materil sangat beralasan berdasarkan eksistensi suatu putusan Mahkamah Agung yang akan menjadi yurisprudensi, yang berarti kesetaraan dengan undang-undang dan seterusnya. Selanjutnya Pemohon menyebutkan, lebih ironis lagi para kepala daerah yang sedang bekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung 2 Tahun 2005 akan terganggu, manakala kepastian hukum khususnya Pasal 106 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah ditabrak oleh keputusan *a quo*. Kami berpendapat, bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana sebagai Pemohon, seperti yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan ketentuan dalam Pasal 51 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan harus menguraikan secara jelas kedudukan hukum Pemohon.

Pemohon sama sekali tidak menguraikan atau setidaknya tidak kami masih bingung dan belum jelas mengenai apa hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Sebetulnya siapa yang dirugikan? Apakah Pemohon atau para kepala daerah? Pemohon juga tidak bisa menguraikan dengan jelas apa kaitan antara terganggunya para kepala daerah oleh putusan *a quo*.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian di atas, bagian 1 yang sudah disampaikan oleh Bapak Adnan Buyung tadi dan bagian 2, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Indonesia berkenan menetapkan sebagai berikut:

Menyatakan

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon,

Hormat kami,

Tim Advokasi

Adnan Buyung Nasution,
Andi M. Asrun,
Ali Nurdin,
Heru Susatyo,
Zainuddin Paru.

Untuk selanjutnya untuk Perkara 002 disampaikan oleh Bapak Andi M. Asrun.

64. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebelum diteruskan, Saudara Andi Muhammad Asrun ini pernah bekerja di Mahkamah Konstitusi, tetapi sekarang tidak lagi. Karena itu kami terima statusnya sebagai Kuasa di sini. Sebab kalau tidak, dia *conflict of interest*. Tetapi perlu saya tegaskan, sudah satu tahun terakhir dia tidak lagi bekerja di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dia rupanya dapat promosi yang lebih mantap.

Saya persilakan.

65. KUASA PIHAK TERKAIT: DR. ANDI M. ASRUN. S.H., MH.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat,
Perihal tanggapan atas permohonan pengujian kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 002/SKLN-IV/2006.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Adnan Buyung Nasution, Dr. Andi M Asrun, S.H., M.H., Ali Nurdin, S.H., S.T., Heru Susatyo, S.H., LL.M., M.S., Zainuddin Paru, S.H.

Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam tim advokasi Nur Mahmudin- Yuyun Wirasaputra, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Siaga I Nomor 8 Pejaten Barat Jakarta Selatan, selaku Kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. Ir. Nurmahmudi Ismail
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 11 Nopember 1961

Alamat : Griya Tugu Asri Blok A4 Nomor 9,
Cimanggis, Depok

Selanjutnya, identitas ini kami anggap sudah dibacakan. Dengan ini kami memberikan tanggapan atas permohonan pengujian kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkara Nomor 002/SKLN-IV/2006 yang diajukan oleh Drs. Haji Badrul Kamal, MM dan KH. Sihabuddin Ahmad, BA untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini kami memberikan tanggapan atas permohonan pengujian kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 002/SKLN-IV/2006 yang diajukan oleh Drs. H. Badrul Kamal, M.M., dan K.H. Sihabuddin Ahmad B.A., untuk selanjutnya mohon disebut Pemohon.

Pertama, Mahkamah tidak berwenang mengadili, kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 002/SKLN-IV/2006 karena Pemohon dan Termohon KPUD Depok bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf B dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar, UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-undang Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya disebutkan (...)

66. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik sebentar, saya persilakan Saudara kuasa, Saudara Buyung.

67. KUASA PIHAK TERKAIT: DR. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Saya mohon maaf, Majelis meninggalkan tempat.

68. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.
Baik, dilanjutkan.

69. KUASA PIHAK TERKAIT: DR. ANDI M. ASRUN. S.H., MH.

Kami lanjutkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-undang Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya disebutkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya disebutkan Pasal 61 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersengketa. Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan “oleh karena telah diputuskan memperoleh suara terbanyak terpilih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka Pemohon memang menang terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang damai ini dan wakil walikota terpilih kota Depok”, sehingga Pemohon dapat dikategorikan sebagai lembaga negara atau pemerintahan daerah.

Bagaimana mungkin Pemohon bisa mendalilkan bahwa dirinya sebagai lembaga Negara, padahal pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi kedudukan Pemohon bukan sebagai walikota atau wakil walikota Depok yang sudah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, apalagi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menjadi dasar Pemohon sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005 pada tanggal 16 Desember 2005.

Oleh karena itu, maka kedudukan Pemohon tidak bisa disamakan dengan lembaga negara, kami juga menolak dalil Pemohon yang mengatakan, oleh karena itu KPUD yang dalam perbuatan atau dalam perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 57 dapat dikategorikan sebagai lembaga negara sebab KPUD menyelenggarakan sebuah atas tugas yang merupakan kewenangan lembaga Negara, karena KPUD dalam menjalankan perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tidak merupakan cabang/bagian dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur oleh Keppres Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum *juncto* Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, maka KPUD tersebut dapat dikategorikan atau dianggap sebagai lembaga negara dengan uraian singkat tersebut, maka KPUD melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok, Pemohon ajukan sebagai pihak Termohon atas perbuatannya yang melampaui kewenangannya.

Kami berpendapat, bahwa kedudukan dan kewenangan yang diberikan yang dimiliki oleh KPUD tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana halnya kedudukan dan kewenangan yang dimiliki oleh misalnya presiden sebagai lembaga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 sampai Pasal 17. Begitu juga mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan kedudukan DPR sebagai lembaga negara adalah Pasal 16, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21 dan Pasal 22, serta Pasal 22A dan Pasal 22B tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur dan menunjukkan kedudukan serta kewenangan KPUD. Dengan demikian, kedudukan KPUD tidak bisa dikategorikan sebagai

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Kedua, Pemohon tidak memiliki kedaulatan hukum atau *legal standing*, kami berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki badan hukum atau *legal standing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menentukan, Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Oleh karena itu, kami berpendapat sekali lagi bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mewakili lembaga Negara, karena kedudukan Pemohon bukan sebagai wali kota Depok. Pemohon sampai saat ini belum pernah diangkat apalagi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri menjadi walikota atau wakil walikota Depok.

Dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah memutuskan bahwa Pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah di Kota Depok tidak serta merta menempatkan kedudukan Pemohon berhak mewakili lembaga Negara sebagai walikota dan wakil walikota Depok, apalagi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, tidak bisa dijadikan sandaran hukum karena sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/Pilkada/2005.

Demikian tanggapan yang kami sampaikan, terima kasih.

70. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik saya kira cukup, cukup jelas ya! Nanti tentu pada saatnya kita harus dalam proses pembuktian karena sudah ada calon-calon Ahli yang hadir akan diberikan kesempatan juga untuk memberi keterangan sebagaimana mestinya, tapi sebelum itu saya akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberi tanggapan balik terhadap keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh semua pihak tadi dan mungkin sebelum itu, Saudara Nurmahmudi sebagai pihak terkait tadi, meskipun sudah disampaikan oleh Kuasanya kalau masih ada yang perlu ditambahkan, saya persilakan. Karena kemarin sidang terdahulu, Badrul Kamal juga menyampaikan supaya sebagai Pemohon, Saudara kalau mau menyampaikan sesuatu saya persilakan, tambahan. Kalau tidak juga tidak apa-apa, paling tidak suaranya kedengaran, silakan Saudara Nurmahmudi. Kalau tidak, juga tidak apa-apa.

71. PEMOHON : NUR MAHMUDI ISMAIL

Terima kasih, sidang Majelis yang kami hormati dan rekan-rekan serta para pihak yang saat ini sedang dalam sidang,

Secara prinsip kami sudah mempercayakan kepada Kuasa Hukum, kemudian kami juga sudah menunjuk para Ahli yang *alhamdulillah* hadir dua

orang. Kami berharap mudah-mudahan dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Kuasa Hukum kami, bisa dipahami oleh seluruh Anggota Majelis. Kemudian perlu dipahami bersama bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri, saat ini telah menetapkan keputusan dan mengikuti keputusan dari Mahkamah Agung tersebut untuk melakukan pelantikan dan Bapak Gubernur Jawa Barat telah menetapkan tanggal 26, dua hari yang akan datang, 26 Januari *insya Allah* akan dilaksanakan pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih di gedung DPRD dalam sidang paripurna istimewa atau luar biasa di Depok, dan *alhamdulillah* seluruh fraksi dari anggota legislatif baik itu dari Partai Golkar, Fraksi Golkar, kemudian fraksi dari Demokrat, kemudian juga fraksi dari Persatuan Bangsa dan juga fraksi dari PDIP termasuk juga fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera telah mensepakati pelaksanaan sidang paripurna luar biasa tersebut.

Kami berharap mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik, apalagi dengan dukungan keputusan dari Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum wr.wb.

72. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, begitulah masing-masing orang punya persepsi, punya kepentingannya sendiri-sendiri, dan logis semuanya, tapi sekaligus saya ingin mengingatkan forum ini adalah forum peradilan, forum hukum, dan tadi juga saya ingin mengingatkan, tadi lupa tadi saya mengingatkan.

Pemohon adalah calon walikota dan wakil walikota, begitu bukan? Sebagai pasangan perorangan yang menjadi calon, walaupun diajukan oleh partai politik. Karena itu pihak dalam perkara di Mahkamah Konstitusi ini bukan partai politik, walaupun mungkin tadi ada argumen-argumen menggunakan istilah-istilah partai, tapi itu jangan dijadikan pegangan karena yang berpihak di sini bukan partai politik, tapi pasangan perorangan dan juga pihak-pihak yang hadir di sini pun adalah bukan partai politik, walaupun sebagai tokoh atau *statement* politik dari Saudara calon walikota Badrul Kamal, tapi tolong dimaklumi ini adalah forum peradilan kita.

Baik Saudara-Saudara, sekarang saya persilakan Saudara Pemohon untuk menyampaikan kalau masih ada, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Masih ada?

Oh, silakan.

73. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih Majelis yang mulia, rekan-rekan pengacara, pihak-pihak terkait, dan rekan-rekan wartawan yang dengan sabar memperhatikan jalannya persidangan, terima kasih.

Kami mohon waktunya sebentar untuk sedikit menanggapi. Pertama, harus kami akui bahwa apa yang disampaikan oleh rekan dari KPUD, yang diwakili oleh Kuasanya itu bukan suara KPUD, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa tiga dari lima anggota. Sebab saya sudah bolak-balik dari tadi, saya ulangi sekali lagi bahwa Undang-undang Nomor 32 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pilkada itu tidak ada satu pun yang menyebut kata ketua.

Oleh karena itu tidak dikenal, maka hanya dua dari lima anggota yang hadir di sini. Oleh karena itu tidak berwenang dan tidak berhak untuk ikut ambil bagian mewakili KPUD, apalagi selaku Kuasa. Itu mohon dicatat. Kedua, oleh karena itu kami mohon supaya apapun yang disampaikan, wakil atau Kuasa dari dua anggota dari lima anggota KPUD itu supaya dianggap tidak sah mewakili KPUD dalam persidangan ini.

Selanjutnya kepada Panwas yang sampai hari ini kami selalu mengamati komentar, sikap perilaku yang masih objektif, kami sampaikan terima kasih dan hormat, semoga Bapak-bapak bisa menjadi anutan bagi pemimpin-pemimpin di Republik ini untuk kejayaan bangsa dan negara.

Kepada rekan saya Adnan Buyung dan kawan-kawan, saya tidak hafal nama-namanya, yang mewakili Bapak Dr. Ir. Nurmahmudi Ismail dan Bapak Yuyun, tanpa mengurangi rasa hormat saya, ketinggalan kelihatannya Bang Buyung ini, tidak baca buku lagi.

Jadi, ketika Bang Buyung menjadi mahasiswa, lulus, dan melamar menjadi pegawai negeri di kejaksaan itu bukan hal yang akan datang, sulit untuk kita mengerti bahwa dikatakan ketika itu adalah yang akan datang, seolah-olah benar, karena Bang Buyung yang *ngomong*, Salah itu.

Jadi, itu mengenai “*ketika*” nya itu. Hal yang kedua, yang ketinggalan saya bilang mengutip Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebaiknya rekan-rekan saya ini pergi ke lantai 3, di sana ada koperasi. *Nah*, di sana ada buku, yang menerbitkan, di sana tertulis tentang adanya pengujian materi tentang Pasal 50 itu. Baca dulu itu, baru kita *ngomong-ngomong* di sini.

Kalau belum baca itu, kita debat kusir. Kita tidak pernah ketemu, sehingga Anda mengatakan, “*Nah*, ini menurut undang-undangnya, begini”. Undang-undang itu sudah diuji materiil, sehingga sudah ada perubahannya. Ikutilah perubahan itu atau kalau tidak, nanti fotokopi dari saya. (*Hadirin tertawa*)

Terima kasih.

Untuk sementara, itu dulu Majelis yang mulia. Selanjutnya nanti, kami akan teruskan. Terima kasih.

74. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Saudara-saudara sekalian, ya itu tidak apa-apa. Itulah dinamika, begitu. Nanti biar kami yang menilai. Biar kami yang menilai, sepanjang persidangan ini Anda tetap menjaga tertib, sopan santun karena bersidang ini kan bukan hanya untuk kepentingan siapa-siapa. Akan tetapi, kepentingan bangsa dan negara kita. Tertib hukum, demokrasi, di atas *role of law* dan sebagainya. Itu kita selenggarakan sebaik-baiknya, untuk bukan hanya kepentingan kita sendiri-sendiri tapi kepentingan seluruh bangsa dan negara.

Sekarang, tibalah saatnya tahap pembuktian. Memeriksa keterangan-keterangan. Pihak sudah tadi. Sekarang memeriksa keterangan-keterangan Ahli. Dalam hal ini, Saksi tidak diperlukan dalam persidangan 2 (dua) kasus

ini, maka keterangan Ahli yang diajukan baik oleh Pemohon, maupun Pihak Terkait ini sudah kami nyatakan diterima dan tadi sudah diperkenalkan, tinggal sekarang disumpah.

Perlu saya sampaikan, (...).

(Diinterupsi)

75. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Majelis yang mulia, mohon supaya karena kelengkapan itu tadi baru yang hadir kemudian Bapak Prof. Ryaas Rasyid sudah kami sampaikan terlebih dahulu. Sedangkan Prof. Bintang masih kami pegang di sini karena beliau belum konfirmasi sudah menuju ke sini dan dua lagi dari DPR, Pansus pembuat Undang-undang Nomor 32 sedang menuju ke sini, Majelis yang mulia.

Terima kasih.

76. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Hanya perlu saya sampaikan, sebelum kita mulai, dan sekarang sudah jam 11.30 karena banyak, Ahli yang Saudara-saudara ajukan ini, tentu mesti bagi. Tidak bisa semuanya pagi ini. Kita akan sidang terus nanti. Kita akan buka setelah jeda istirahat, bila perlu sampai malam. Bila perlu. Kalau tidak perlu, ya jangan.

Kita usahakan supaya selesai secepatnya. Keterangan-keterangan yang sungguh-sungguh kami perlukan saja dan yang kedua kita berharap karena masalahnya ini perlu segera penyelesaian, hari ini adalah sidang yang terakhir sebelum putusan. Nah, kita harapkan sebelum, ya kita dengar, ada rencana perlantikan dan sebagainya. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi tidak terganggu dengan proses di luar Mahkamah Konstitusi. Itu urusan lain. Urusan kami memeriksa perkara ini dan memutuskannya. Apabila keterangan-keterangan kami anggap sudah cukup, maka kami harus mengadakan permusyawaratan dan segera kita harus putus. Prinsipnya begitu.

Nah, kalau hari ini semua selesai dan kami anggap akan selesai, itu mudah-mudahan, karena Ahli -Ahli nya ini mantap-mantap semua yang Saudara ajukan. Kalau keterangannya itu sudah selesai, maka perkara ini bisa kita tutup nanti sore tinggal kita permusyawaratan dan bisa langsung diputus besok.

Oleh karena itu, siap-siaplah dalam waktu beberapa jam ke depan ini, para Ahli, untuk apa saja keterangan yang diperlukan dari para Ahli untuk kepentingan meyakinkan kami ber-9 (sembilan). Karena kami semua ini, belum punya pendapat mengenai perkara ini, bukan?

Nah oleh karena itu, supaya efisien, kita bagi. Sekarang, setengah jam ini, sampai jam 12.00 kira-kira. Jam 12.00 kita istirahat 1 jam. Kecuali kalau puasa semua ini. Tidak, ya? Tidak puasa, bukan? Jadi, jam 12.00, nanti kita istirahat. Jam 13.00 masuk lagi, kita lanjutkan dengan Ahli yang belum didengar keterangannya. Jadi, kita mulai dari Ahli yang diajukan oleh Pemohon dulu, ya. Jadi tadi namanya berapa tadi? Ada satu profesor?

77. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Prof. Soehino, S.H. dari Universitas Gajah Mada, Dr. I Gede Panca Astawa dari UNPAD, Prof. Dr. Bintang Saragi dari UI, dan Prof. Dr. Ryaas Rasyid dari DPR.

78. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ditambah 2 (dua)?

79. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Ditambah 2 (dua) dari DPR Pansus. Terima kasih.

80. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nah, yang hadir dari 6 itu, 3?

81. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Tiga, Majelis yang mulia.

82. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tiga? Yang tiga lagi pasti akan hadir?

83. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Akan hadir, yang paling akhir, belakangan nanti Bapak Prof. Dr. Bintang Saragi karena beliau sedang ada penerimaan mahasiswa sekarang. Terima kasih.

84. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Kita bagi, 3 (tiga) Ahli sore nanti. 3 (tiga) Ahli, kalau bisa sekarang. Jadi dibagi misalnya, masing-masing 10 menit. Begitu, ya? Anda bertanya, Anda ajukan pertanyaan untuk memancing keterangan apa yang diperlukan. Difokuskan pada 3 hal;

1. Soal keberwenangan Mahkamah Konstitusi, hal yang terpenting, argumennya itu.
2. Soal *legal standing*, status pihak, terutama pihak Pemohon.
3. Substansi permohonannya.

Itu yang kita ingin dengar. Akan tetapi, fokuskan kepada yang dua pertama. Sebab keterangan mengenai substansi, sudah cukup banyak. Hal yang paling penting, ini pintu masuknya itu, keberwenangan.

Apakah benar, konstruksi berfikir Anda bahwa dua perkara yang diajukan ini memang masuk wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi? Nah, bagaimana argumennya? Kita semua ini ingin ber-*ijtihad*, melakukan inovasi, siapa tahu yang tidak masuk akal bagi orang, menjadi masuk akal di sini. Nah, di situ kita membuat sejarah. Tapi harus argumennya diterangkan dan nanti pada saatnya, kita dengar Ahli yang sebenarnya. Sebab para Ahli ini juga suka berbeda pendapatnya, ini yang penting.

Hal yang kedua, status Saudara Ahli di mata Mahkamah Konstitusi ini bukan mewakili kepentingan Pemohon. Anda sebagai Ahli mewakili kepentingan dunia ilmiah. Kebenaran ilmiah bukan kebenaran politik tapi kebenaran ilmiah. Lain itu. Jadi, tolong di mata kami, mengapa Anda harus disumpah? Karena yang disumpah itu nanti, itu adalah kejujuran dan integritas profesionalnya sebagai Ahli.

Demikian juga, Ahli yang diajukan oleh pihak terkait. Sebab kadang-kadang, kalau memang apa-- kadang-kadang, Ahli yang diajukan Pemohon belum sama pendapatnya dengan kepentingan Pemohon. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi, saya bebaskan Saudara Ahli untuk berbicara sesuai dengan keahliannya saja.

Jadi, demikian. *Nah*, untuk itu saya persilakan 3 (tiga) orang sekaligus saja disumpah dulu. Apakah agamanya sama?

Islam? Bapak Ryaas masih Islam?

85. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID

Alhamdulillah.

86. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Alhamdulillah. Kemudian Bapak Astawa?

87. AHLI DARI PEMOHON: DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

Hindu.

88. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Hindu?

Kalau begitu yang 2 (dua) dulu saya persilakan.
Silakan berdiri.

89. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bapak Astawa nanti, ya.

90. HAKIM : PROF. DR. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.

Para calon Ahli, Saudara diminta mengikuti lafal sumpah yang akan dibacakan.

“Demi Allah”.

91. **AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID, S.H. DAN PROF. SOEHINO**

“Demi Allah”.

92. **HAKIM : PROF. DR. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.**

“*Saya bersumpah*” ,

93. **AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID, S.H. DAN PROF. SOEHINO**

“*Saya bersumpah*” ,

94. **HAKIM : PROF. DR. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.**

“*bahwa saya sebagai Ahli*” ,

95. **AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID, S.H. DAN PROF. SOEHINO**

“*bahwa saya sebagai Ahli*” ,

96. **HAKIM : PROF. DR. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.**

“*akan memberikan keterangan*”

97. **AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID, S.H. DAN PROF. SOEHINO**

“*akan memberikan keterangan*”

98. **HAKIM : PROF. DR. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.**

“*yang sebenarnya*”

99. **AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID, S.H. DAN PROF. SOEHINO**

“*yang sebenarnya*”

100. **HAKIM : PROF. DR. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.**

“*sesuai dengan keahlian saya*”.

101. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID, S.H. DAN PROF. SOEHINO

“sesuai dengan keahlian saya”.

102. HAKIM : PROF. DR. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.

Terima kasih.

103. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ahli yang kedua, Bapak Astawa.

Saya persilakan petugas.

Saya persilakan Bapak I Dewa Gede Palguna memimpin sumpah.

104. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Mohon dupanya dipegang Bapak Gede dengan sikap tangan mustikarana. Ikuti apa yang saya ucapkan.

“Om atah parama wisesa”.

105. AHLI DARI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

“Om atah parama wisesa”.

106. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

“Saya bersumpah”.

107. AHLI DARI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

“Saya bersumpah”.

108. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

“bahwa saya sebagai Ahli”

109. AHLI DARI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

“bahwa saya sebagai Ahli”

110. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

“akan memberikan keterangan yang sebenarnya”

111. AHLI DARI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

“akan memberikan keterangan yang sebenarnya”

112. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

“sesuai dengan keahlian saya.”

113. AHLI DARI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

“sesuai dengan keahlian saya.”

114. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Silakan, terima kasih.

115. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, untuk Ahli dari Pihak Terkait nanti, ya. Setelah istirahat.

Jadi, sumpahnya nanti saja. Supaya masih bisa nafas, sekarang. Kalau sudah disumpah, tidak boleh nafas. (*Hadirin tertawa*).

Baik, saya persilakan Saudara Pemohon mengajukan pertanyaan supaya keterangannya bisa disampaikan.

Silakan.

116. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

Bapak-bapak Ahli yang kami hormati dan muliakan.

Terlebih dahulu, kami memberikan pertanyaan kepada Prof. Dr. Ryaas Rasyid karena beliau juga ada acara lain, sesudah acara persidangan ini. Oleh karena itu, mohon izin dari Majelis yang mulia supaya terlebih dahulu Prof. Ryaas Raasyid.

Professor, sesuai dengan keahlian Professor, ketika kami menyampaikan perihal kasus Pilkada Depok yang hari ini kita sidangkan di Mahkamah Konstitusi, kami ajukan pertanyaan apakah benar arah kami melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi atas keputusan Mahkamah Agung yang tidak *legal* ini?

Itu pertanyaan sederhana yang kami lakukan. Oleh karena itu, hari ini pun kami ajukan kembali supaya, mohon kiranya Professor berkenan untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis yang mulia.

Terima kasih.

117. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID

Terima kasih.

Saya bukan sarjana dalam Ilmu Hukum tapi saya menafsirkan secara umum saja bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu tempat di mana bisa diajukan *judicial review*. Baik terhadap undang-undang maupun terhadap keputusan-keputusan yang dianggap oleh pihak yang dirugikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang.

Ini saya pahami ketika saya belajar di Amerika Serikat dalam mata kuliah *Constitutional Interpretation*. *Constitutional Interpretation* itu memungkinkan warga negara biasa mengajukan *judicial review* atas penerapan satu undang-undang untuk keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi atau Undang-Undang Dasar. Itu yang saya pahami. Saya tidak tahu, apakah asumsi itu berlaku di sini. Tentu Bapak-bapak yang akan memberikan tanggapan.

118. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih, Bapak Professor.

Kemudian, pertanyaan kami yang kedua adalah apakah pasangan Calon Walikota Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad yang sudah dimenangkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung di Jawa Barat dan membatalkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPUD, mempunyai *legal standing*, kedudukan hukum, atau punya hak? Sebagaimana tadi Profesor sudah mengatakan bahwa setiap orang itu kalau di Amerika, tapi di sini apakah punya hak untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi?

Apakah mempunyai kedudukan hukum yang sah sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini?

119. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID

Saya tafsirkan, punya.

120. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Baik, kalau begitu terima kasih.

Kemudian substansinya. Pada waktu berdialog, kita sudah sampaikan bahwa undang-undang yang ada, itu sudah Undang-undang Nomor 32 Pasal 106 itu sudah tegas mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi --jadi mulai dari Pasal 6 sudah dikatakan-- bahwa Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa Pilkada di tingkat kabupaten kota dapat mendelegasikannya kepada Pengadilan Tinggi.

Kemudian di ayat (7), dikatakan putusan Pengadilan Tinggi bersifat final. Kemudian, kita baca di dalam penjelasan, *bersifat final* artinya adalah tidak ada lagi upaya hukum lain. Jadi tidak ada lagi upaya hukum lain. Jadi pada waktu kita berdialog, kita sampaikan bahwa ada dalil yang mengatakan upaya hukum itu ada 2: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Apakah upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa itu termasuk dalam upaya hukum lain?

Apakah itu lain-lain atau diperlainkan? Seperti apa itu?

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALI NURDIN, S.H, S.T.

Mohon maaf, Majelis Hakim.

Kami ingin bertanya tentang kedudukan Ahli ini. Ahli apa? Tadi diakui bahwa bukan sarjana hukum dan arahannya penafsiran hukum, mohon kejelasannya Ahlinya, Ahli apa dulu?

122. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSIDDIQIE, S.H.

Tidak usah dijawab, karena biar kami yang menilai nanti. Jadi keahlian Saudara Ryaas Rasyid, lalu nanti apa yang dia sampaikan tentu kami nanti yang menilainya. Kalau orang itu, misalnya Insinyur Pertanian seperti Saudara Nurmahmudi nanti bicara mengenai teori nuklir, tapi belum tentu juga salah, kita dengar saja.

Bahwa itu daya ikat bagaimana, biar nanti kami yang menilai.

Silakan, terus dulu. Nanti Saudara dapat giliran, sekarang belum dapat giliran. Silakan dulu yang punya hak dulu. Begitu ya? Biar *fair*. Anda nanti dapat giliran.

Silakan.

123. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Baik.

Terima kasih, Majelis yang mulia.

Selanjutnya juga yang menyangkut (...)

124. AHLI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID.

Sebentar. Saya belum jawab.

Terima kasih Yang Mulia, saya ingin memberikan tanggapan kepada terhadap pertanyaan Majelis.

Pertama yang saya pahami bahwa, ketentuan tentang keputusan yang final itu dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya itu tidak pernah ada cerita seperti itu, dalam rangka sengketa Pemilu legislatif dan Pemilu presiden. Ketentuan ini diadopsi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pada tingkat pengadilan sudah final. Pasti dia meng-*copy* apa yang telah dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan berbagai perkara mengenai Pilpres dan legislatif kemarin. Sebenarnya secara pribadi, saya tidak terlalu suka ketentuan final seperti itu, karena dia mematikan upaya hukum setelah itu, walaupun ada bukti-bukti baru yang bisa menyatakan bahwa bukti yang dibawa seseorang itu sudah batal.

Tapi, sebagai suatu ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam penjelasan bahwa bahwa itu sudah tidak bisa lagi digugat. Sekarang saya datang ke sini untuk mengetes satu tesis sebenarnya, dengan bertanya juga kepada Mahkamah Konstitusi. Karena dalam buku kecil yang berjudul Pedoman Beracara dan Proses Administrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, ada definisi yang jelas pada Bab IX, berjudul Putusan.

Di situ dijelaskan bahwa arti kata final dari setiap putusan MK adalah Putusan tersebut langsung mempunyai kekuatan hukum tetap, berlaku sejak Putusan tersebut diucapkan, dan tidak ada peluang upaya hukum terhadap

Putusan tersebut (lihat halaman 52) dan juga merujuk pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 24.

Pertanyaan saya adalah, apakah definisi final pada MK ini tidak berlaku pada MA? MA telah membuat keputusan yang menabrak ketentuan dalam Pasal 106 dari Undang-undang Nomor 32, pertanyaannya adalah, apakah Putusan Mahkamah Agung itu lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih efektif daripada ketentuan undang-undang? Bisa saja dikatakan nanti bahwa, *kok* berbeda penafsiran MA dan MK mengenai pengertian final. Itu terserah bagaimana nanti keputusan MK. Tapi, itu percayalah akan menambah kebingungan rakyat Indonesia. Saya termasuk akan mengalami kebingungan yang panjang ini, jika makna kata yang sangat strategis, yang sangat penting, berbeda tafsirannya dari dua lembaga hukum tertinggi di negara ini.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam menjawab pertanyaan tadi.

125. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Untuk sementara, kami cukupkan dulu Majelis yang mulia.

126. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Karena ada tiga dilanjutkan saja.

Tentang pertanyaan supaya jangan salah, ada bentuk pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi, pertanyaannya tidak perlu dijawab, karena itu substansinya pernyataan. Jadi begitu.

Silakan.

127. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih Majelis Hakim.

Bapak Prof. Soehino, Profesor?

Jadi pertanyaan kami hampir sama, apakah menurut Profesor, sesuai dengan keahlian Profesor, kedudukan atau kewenangan Mahkamah Konstitusi mencakup permohonan kami yang dalam hal ini, baik permohonan berdasarkan pengujian materi undang-undang atas Putusan Mahkamah Agung maupun permohonan kami yang kedua, yaitu sengketa kewenangan lembaga negara. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang dan memang berkedudukan atau dalam ruang lingkup wewenangnya dalam memutuskan perkara ini?

Terima kasih.

128. AHLI DARI PEMOHON : PROF. SOEHINO, S.H.

Saya akan menjawab secara singkat, berwenang.

129. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Baik, terima kasih.

Menurut Profesor, kalau itu berwenang tentu ada juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak, atau individu, atau lembaga, atau institusi yang akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang berwenang itu.

Pertanyaan kami, apakah Pihak Pemohon dalam hal ini Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad sebagai pasangan calon walikota yang ikut dalam Pilkada Depok itu, mempunyai kedudukan hukum yang sah menurut hukum tata negara sebagai pihak dalam perkara ini?

130. AHLI DARI PEMOHON : PROF. SOEHINO, S.H.

Terima kasih.

Atas pertanyaan itu saya berpendapat bahwa dia berdua mempunyai kedudukan yang sah.

131. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Kami lanjutkan.

Ketika kita berbicara tentang kewenangan Mahkamah sebagai lembaga, kemudian *legal standing*-nya itu sah, kedudukan hukumnya sah sebagai salah satu pihak. Pertanyaan kami, kasus ini sebagaimana telah pernah kita diskusikan, kasus ini menurut pendapat Profesor, apakah kasus yang termasuk kasus yang termasuk ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan?

132. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebelum dijawab, supaya perdebatanya substantif, tolong diberi alasan-alasan. Jadi, yang penting alasan-alasannya itu. Jadi agak dielaborasi, jangan hanya judul itu. Supaya bisa dipakai untuk argumen. Itu penting sekali. Saya persilakan.

133. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Silakan Prof, sesuai dengan anjuran Majelis

134. AHLI DARI PEMOHON : PROF. SOEHINO, S.H.

Saya ulangi dari pertanyaan yang pertama. Apakah substansi atau persoalan tersebut menjadi wewenang MK? Jawaban saya, iya. Karena permasalahan ini adalah permasalahan antar lembaga. Dan ini sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, permasalahan antar lembaga ini adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi .

Kemudian, apakah si Pemohon yang diputus menang oleh Pengadilan Tinggi berhak mengajukan uji materil? Saya berpendapat, bahwa beliau berhak agar proses selanjutnya tidak merugikan dan tidak menyimpang dari UUD 1945.

135. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih.

Kami lanjutkan kepada Bapak I Gede Panca Astawa.

Pertanyaan yang hampir sama, barangkali langsung saja dijawab.

136. AHLI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

Hampir sama yang mana?

137. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Perkara ini merupakan perkara yang kewenangannya ada di dalam Mahkamah Konstitusi menurut ketentuan undang-undang dan menurut pendapat Ahli, silakan.

138. AHLI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

Baik terima kasih.

Tentu saja harus dikembalikan kepada apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana yang ada di dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi ada lima kewenangan. Satu diantaranya adalah apa yang populer dengan kewenangan *judicial review*. Persoalan sekarang pemaknaan *judicial review*, apakah Mahkamah Konstitusi itu hanya sebatas memaknai *judicial review* menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar? Ataukah memiliki makna yang lebih luas? Sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Ryaas Rasyid tadi. Kalau itu yang memang terjadi di Amerika Serikat, bahwa kewenangan *judicial review* itu tidak hanya sebatas menguji undang-undang terhadap konstitusi. Di luar itu pun, bahkan kalau saya berpendirian tidak hanya sebatas itu. Termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi itu dalam konteks *judicial review* ini dalam rangka memberikan satu tafsir dalam satu undang-undang. Apa yang selama ini diperdebatkan di dalam mass media dan di kalangan pakar, pemaknaan dari istilah final. *Big question*, siapa sebenarnya yang berwenang untuk menafsirkan? Kalau ada satu istilah yang muncul dalam menafsirkan undang-undang menimbulkan pro kontra. Bagi saya dalam hal ini, kalau Mahkamah Konstitusi dan saya percaya keseluruhan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini memiliki suatu keberanian untuk hanya tidak terbatas memaknai *judicial review* itu hanya sebatas menilai atau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tapi lebih luas daripada itu. Mencoba untuk memberikan suatu pemaknaan terhadap istilah-istilah yang sesungguhnya barangkali di mata publik atau di mata para pakar itu menimbulkan pro kontra. Dan saya sendiri berpendapat bahwa sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi masuk ke dalam wilayah ini. Dengan kata lain, lebih luas. Kewenangannya itu tidak hanya sekedar menilai undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

139. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih.

Kalau demikian pendapat Bapak Ahli, apakah posisi atau kedudukan hukum atau *legal standing* dari Pemohon ini juga dapat diterima menurut sistem perundang-undangan kita yang berlaku sekarang ini yang juga dalam wewenangnya Mahkamah Konstitusi?

140. AHLI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

Kalau ini ada hubungannya dengan *case* yang kedua sebagaimana yang diajukan juga oleh Pihak Pemohon. Ini perdebatan persoalan, lagi-lagi pemaknaan dari institusi kenegaraan. Apa yang dimaksud dengan lembaga negara?

Di kalangan para pakar atau di kalangan para Ahli masih menimbulkan pro kontra. Apa yang dimaksud institusi kenegaraan atau lembaga kenegaraan? Tapi kalau saya berpendapat bahwa lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang melaksanakan atau menjalankan kekuasaan negara dalam hal ini, kalau saya meminjam dari Montesquie dengan doktrin *trias politica*-nya adalah institusi kenegaraan yang menjalankan salah satu cabang kekuasaan negara. Apakah dalam konteks ini bisa masukkan dalam kategori? Bahwa yang namanya KPUD atau yang namanya Pemerintah Daerah masuk dalam kerangka negara ataukah lembaga negara yang kita ketahui saat ini hanya terbatas pada level Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Memang ada pembicaraan para pakar, di antaranya, kebetulan di sini menjabat sebagai Ketua, muncul pemikiran baru

141. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak usah disebut-sebut itu, itu soal lain lagi.

142. AHLI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

Ini sebagai pandangan akademik saja.

143. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Di kampus boleh disebut, tapi dalam ruang sidang jangan. Untuk menjaga etika persidangan.

144. AHLI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

Maksud saya begini, muncul pemikiran yang baru, bahwa pemaknaan lembaga kenegaraan ini tidak hanya sebatas yang disebut di dalam Konstitusi. Termasuk seperti sekarang yang diperdebatkan tadi. KPUD termasuk Pemerintah Daerah pun bisa dikatakan sebagai lembaga negara. Hal yang mana yang akan diikuti oleh Majelis yang terhormat ini, ya tentu saja saya

persilakan untuk memberikan suatu penilaian atau *judgment*. Tapi kalau saya pribadi tidak hanya ada di pusat termasuk yang ada di daerah. Kenapa? Hal yang di daerah pun, institusi-institusi yang ada di daerah pun dalam rangka melaksanakan salah satu kekuasaan yang ada dalam negara.

Persoalannya apakah cabang kekuasaan eksekutif kah? Cabang kekuasaan legislatif kah? Itu persoalan lain. Kalau kita maknai institusi kenegaraan dalam arti seluasnya, dalam arti kata tidak hanya sebatas yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas.

145. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih Bapak Ahli.

Mungkin pertanyaan kami yang berikutnya.

Ini adalah persoalan Pilkada, jadi persoalan Pilkada ini tahapnya menurut undang-undang itu cuma dua, yaitu satu yang diputuskan oleh KPUD sebagai penyelenggara berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang satu lagi kalau ada sengketa.

Kalau ada sengketa itu, hanya satu jalannya yang tadi sudah Profesor singgung mengenai kata-kata final, yaitu pengadilan tinggi. Pertanyaan kami adalah, apakah kasus seperti ini yang kemudian dilanjutkan secara tidak berdasar secara hukum, dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung sebagai institusi negara yang menurut referensi pendapat Montesque sebagai yudikatif tertinggi di Republik ini pada tatanan peradilan, maka pertanyaannya adalah apakah benar kasus ini secara substansial bisa masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus? Karena ini berhubungan erat atau sangat *menohok* langsung ke keputusan Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif, terima kasih.

146. AHLI DARI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

Barangkali selama ini banyak pendapat yang muncul yang tidak menyentuh inti persoalan. Ketika berbicara kenapa *dispute* ini muncul, dengan mengacu kepada ketentuan 106 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Kalau membaca satu ketentuan itu dan dicoba dipahami latar belakang kenapa muncul ketentuan itu, *mesti* harus ada satu gambaran yang atau deskripsi yang lengkap/utuh. Ketentuan ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan ketika pembentuk undang-undang men-*setting* waktu berlangsungnya Pilkada, mulai dari persiapan sampai pelantikan calon terpilih.

Totally, secara total, seluruhnya itu adalah 180 hari. Dengan kata lain, 6 bulan, Jangan sampai waktu ini terganggu, mulai dari persiapan sampai dengan pelantikan termasuk *dispute* yang muncul. Itulah sebabnya kemudian kewenangan yang semula ada pada Mahkamah Agung didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi. Kenapa? Tidak mungkin satu daerah yang ada di pelosok akan datang ke Mahkamah Agung mengingat waktunya yang sudah di-*setting* 150 hari ini.

Karena itu, makanya saya berasumsi, maaf bukan berasumsi, saya tegas berpendapat, satu-satunya harus dipahami, dimaknai, di situ final itu adalah selesai. Tidak ada kata lain, selesai kalau dilihat dari kerangka ini. Terlepas

dari persoalan apakah Putusan Pengadilan Tinggi adil atau tidak adil. Kalau memang kemudian di nilai dan termasuk saya yang menilai, menutup peluang bagi mereka-mereka yang mencari keadilan, ubahlah dulu ketentuan ini. Jangan kemudian hal ini dibuka oleh Mahkamah Agung yang justru menempeleng mukanya sendiri. Karena itu makanya, karena ini adalah masuk kepada kewenangan menafsirkan bunyi undang-undang, saya tadi berpendapat bahwa masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini.

147. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Jadi secara substantif memang itu wajar, dan pantas, dan patut, masuk dalam Mahkamah Konstitusi? Kalau substansinya itu? Masuk? Untuk sementara, Majelis yang mulia kami cukup.

148. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ada yang mau ditambahkan oleh Ahli?

149. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Karena Prof. Ryaas Rasyid akan meninggalkan ruang sidang, beliau mohon (...)

150. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak perlu, karena kita ini mau istirahat sudah jam 12.00, tapi dia ada mau tambahkan, silakan.

151. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID

Mohon izin saya hanya menambahkan saja untuk menyambung kalimat terakhir dari rekan saya tadi. Saya hanya ingin memberikan ilustrasi saja. Beberapa waktu sebelum Pilkada di Sulawesi Utara seorang warga negara belum menjadi calon, seorang warga negara Indonesia yang mau mencalonkan diri sebagai gubernur mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, namanya Ferry Tonggogoy dan kawan-kawan dan saat itu saya sebagai salah satu Ahli juga.

Dia mengajukan gugatan *judicial review* terhadap pasal tertentu dari Undang-undang Nomor 32 yang antara ayat yang satu dengan yang ayat lain bertentangan menyangkut penafsiran kewenangan Partai Politik non anggota DPRD untuk mengajukan calon dan gugatannya disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan diputuskan dia menang, sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan atas undang-undang tentang pasal itu, dia warga negara biasa, bukan institusi, bukan calon bahkan.

Pertanyaan saya, saya minta maaf ini Pak Jimly, saya ini sebagai peneliti ini kadang-kadang suka gatal mau bertanya. Pertanyaan saya kalau Mahkamah Konstitusi bisa memerintahkan perubahan undang-undang, apakah Mahkamah Konstitusi tidak bisa memerintahkan perubahan keputusan Mahkamah Agung

yang lebih rendah dari undang-undang? Itu hanya sebuah pertanyaan saja dalam rangka penelitian, terima kasih.

152. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, pertanyaannya nanti dijawab belakangan, dijawab dalam putusan saja, Saya kira keterangan Saudara Ahli bertiga sudah cukup, tepat sekarang jam 12.00 WIB.

Nanti pada saatnya Anda, Anda mengajukan Ahli, Ahli itu maksudnya diminta keterangan, tapi nanti. Karena ini bukan diajukan oleh Saudara, jangan ditanya, karena Anda punya kesempatan bertanya kepada Ahli yang Saudara ajukan, begitu ya? Itu bukannya untuk...untuk kami

153. KUASA PIHAK TERKAIT: ALI NURDIN, S.H, S.T.

Majelis Hakim yang mulia, saya pikir kita bisa melakukan *cross examination* terhadap Ahli, jadi pertanyaan dari Pemohon kalau bisa kami juga diberi kesempatan untuk bertanya kepada Ahli, karena Ahli ini bicara atas nama independensi, bukan atas nama kepentingan, sehingga kami merasa berhak dan perlu untuk bertanya kepada Ahli.

154. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, maksud saya tadi tidak usah, tapi Saudara juga berhak untuk mengajukan pertanyaan itu. Tapi kalau memang, bagaimana? Singkat ya!

155. KUASA PIHAK TERKAIT : DR. ANDI M. ASRUN, S.H., MH.

Terima kasih Majelis,
Saudara Profesor Ryaas Rasyid

156. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini, nanti Saudara Ahli yang Saudara ajukan juga bisa ditanya oleh Saudara Pemohon begitu ya? Biar *fair* ya! Silakan.

157. KUASA PIHAK TERKAIT : DR. ANDI M. ASRUN, S.H., MH

Saudara Ahli, apakah ada persyaratan hukum dan administrasi bagi seseorang yang akan memangku sebagai pejabat publik, misalnya walikota dalam hal ini, mohon dijawab, terima kasih.

158. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID

Ya, harus ada persyaratan.

159. KUASA PIHAK TERKAIT : DR. ANDI M. ASRUN, S.H., MH.

Apa persyaratannya? Apakah berbentuk SK atau misalnya upacara pelantikan? Terima kasih.

160. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID

Itu sudah jelas dalam undang-undang sebenarnya, dia harus ada .untuk menjadi Kepala Daerah, Keputusan KPUD, administrasi usul kepada yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, lalu Menteri Dalam Negeri membuat keputusan jika dianggapnya itu sudah benar, baru bisa dilantik.

Itu dalam undang-undang, tidak perlu ditanyakan sebenarnya.

161. KUASA PIHAK TERKAIT : DR. ANDI M. ASRUN, S.H., MH.

Ini saya tanyakan karena menyangkut pengetahuan Ahli.

162. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID

Saya ahli dalam pemerintahan dan politik

163. KUASA PIHAK TERKAIT : DR. ANDI M. ASRUN, S.H., MH.

Ya, artinya kalau seandainya tidak memenuhi persyaratan semacam ini seseorang tidak bisa dikatakan sebagai pejabat public?

164. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID

Betul.

165. KUASA PIHAK TERKAIT : DR. ANDI M. ASRUN, S.H., MH.

Terima kasih.
Satu lagi?

166. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Katanya cuma satu

167. KUASA PIHAK TERKAIT : DR. ANDI M. ASRUN, S.H., MH.

Satu lagi saja.

168. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Okey, okey

169. KUASA PIHAK TERKAIT: ALI NURDIN, S.H., S.T.

Apakah orang yang tidak mempunyai persyaratan tadi bisa mewakili lembaganya? Penegasan saja. Seseorang yang belum pernah disumpah menjadi walikota, belum pernah diangkat, apalagi dilantik, bisa mewakili walikota?

170. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID

Saya kira saya tidak bicara mewakili walikota, bukan? Saya tadi memulai dengan hak warga negara untuk meminta *judicial review*

171. KUASA PIHAK TERKAIT: ALI NURDIN, S.H., S.T.

Hal yang saya minta pendapat Ahli, *okey* saya ganti.

Ahli pernah menjadi Menteri. Kalau Ahli pada waktu itu belum dilantik dan disumpah menjadi Menteri, apakah bisa mewakili Menteri, mengatasmakan Menteri kepada berbagai pihak, membuat perjanjian dengan pihak lain?

172. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Tidak relevan Majelis yang mulia.

173. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. RYAAS RASYID

Tidak mungkin

174. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Tidak relevan.

175. KUASA PIHAK TERKAIT: ALI NURDIN, S.H., S.T.

Jadi jawabannya tidak mungkin, terima kasih.

176. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, *point*-nya sudah kami catat, maksudnya adalah bahwa Pemohon itu bukan walikota, karena memang belum dilantik, *point*-nya itu.

Baik, Saudara-saudara, untuk tiga Ahli ini.

177. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Majelis Hakim yang terhormat, kami juga mohon diberikan kesempatan untuk melakukan pertanyaan

178. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nah, ini makanya jadi panjang

179. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Satu saja Majelis pertanyaannya dan kepada satu orang saja.

180. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

181. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Pertanyaan kami kami ajukan kepada Ahli Astawa, mohon maaf kalau kami salah menyebutkan nama.

Dalam permohonan Pemohon, itu menyampaikan kalimat secara tegas bahwa Pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota. Pertanyaan kami, menurut saksi Ahli apakah pasangan calon itu bisa dikualifikasikan sebagai lembaga negara?

182. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Monggo.

183. AHLI DARI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

Sederhana jangan melihat orang. Kalau saya lebih melihat kepada jabatannya. Jabatan walikota adalah masuk dalam lingkup institusi kenegaraan, bukan orang. Saya tidak berbicara orang, tidak bicara *person*.

184. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Pertanyaan kami kurang jelas, yang kami maksudkan bukan walikota, tapi pasangan calon walikota dan wakil walikota, apakah itu termasuk lembaga negara?

185. AHLI DARI PEMOHON : DR. I GEDE PANCA ASTAWA, S.H.

Selagi dia merupakan calon, ya tentu saja belum.

186. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Mohon maaf, kurang tegas, sekali lagi.

187. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah, sudah Saudara ini (tertawa),
Begini, di Mahkamah Konstitusi ini bisik-bisik saja masuk di rekaman, jadi tidak usah kuatir.

188. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Baik, Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana kami sampaikan kami cukup itu saja pertanyaannya, terima kasih.

189. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Baiklah Saudara-saudara sekalian, untuk sementara sidang kami anggap cukup, nanti kita masuk lagi karena ini sudah lewat 10 menit. Jadi kita masuk lagi 13.30 WIB ya? Untuk mendengarkan Ahli selanjutnya. Nanti adalah giliran Ahli yang diajukan oleh pihak terkait, nanti baru dilanjutkan yang belum datang, begitu ya? Baik, terima kasih dengan ini sidang saya skors sampai jam 13.30 WIB.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

KETUK PALU 1 X

SIDANG DI SKORS PUKUL 12.17 WIB

SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 13.15 WIB

190. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara, skorsing sidang saya cabut.

KETUK PALU 1 X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat siang, selamat sore, posisi masih penuh.

Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan lagi persidangan untuk mendengarkan keterangan Ahli, kalau tadi Ahli yang diajukan oleh Pemohon, sekarang tiba giliran, sambil menunggu tiga lagi ya? Atau sudah datang atau belum? Kalau tidak datang, nanti bisa kita anggap tidak ada, karena sudah tahu bahwa sidang ini kita harapkan memang selesai hari ini, tapi nanti kalau masih

dalam perjalanan masih datang, nanti kita lihat nanti, jam berapa nanti datangnya.

191. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA

Majelis Yang Mulia, sebenarnya mereka menjadwalkan untuk datang di sini pada jam 13.30 WIB, tetapi karena persidangan di sana yang juga sedemikian rupa pentingnya, sehingga Bapak Presiden pun harus membatalkan perjalanannya ke Bali hari ini dan itu sedemikian rupa ketatnya, sehingga satu orang anggota DPR pun mempunyai nilai yang besar dalam kemungkinannya ada voting, maka sidang itu sedemikian rupa berlarut-larut dan akhirnya seperti yang sekarang, Majelis Yang Mulia, terima kasih.

192. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sidang apa itu sampai Presiden? Angket? Ini lebih penting dari angket, ini menyangkut soal konstitusionalitas dari penyelenggaraan kegiatan bernegara, jadi tidak usah dibanding-bandingkan sana lebih penting dari sini, sama pentingnya. Jadi sidang ini jalan, nanti pada saatnya tidak datang berarti kami tidak lagi membuka kesempatan, tapi tetap jalan saja dulu ini, kita tunggu pada saatnya nanti kalau datang atau alternatif lain bisa dengan keterangan tertulis, bisa begitu.

Tapi tidak usah putus asa dulu, masih ada waktu. Sekarang kita ke kiri dulu. Ada dua Ahli tadi yang sudah diperkenalkan, satu Saudara Dr. Deni yang kedua Saudara...

dan untuk itu saya persilakan petugas, apakah sama agamanya? Untuk pengambilan sumpah saya persilakan.

Islam ya? Silakan berdiri dua-duanya.

193. HAKIM : PROF, DR. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara para calon Ahli, Saudara diminta mengikuti lafal sumpah yang bakal dibacakan.

Demi Allah.

194. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TOPO SANTOSO, S.H., M.H. DAN DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M.PHD.

Demi Allah.

195. HAKIM : PROF. DR. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saya bersumpah.

- 196. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TOPO SANTOSO, S.H., M.H. DAN DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M.PHD.**

Saya bersumpah.

- 197. HAKIM : PROF. DR. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Bahwa saya sebagai Ahli.

- 198. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TOPO SANTOSO, S.H., M.H. DAN DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M.PHD.**

Bahwa saya sebagai Ahli.

- 199. HAKIM : PROF. DR. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Akan memberikan keterangan yang sebenarnya

- 200. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TOPO SANTOSO, S.H., M.H. DAN DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M.PHD.**

Akan memberikan keterangan yang sebenarnya

- 201. HAKIM : PROF. DR. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Sesuai dengan keahlian saya.

- 202. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TOPO SANTOSO, S.H., M.H. DAN DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M.PHD.**

Sesuai dengan keahlian saya.

- 203. HAKIM : PROF. DR. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Terima kasih.

- 204. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, saya persilakan kepada Saudara Pihak Terkait atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, terserah yang mana dulu diatur saja dan nanti langsung dimoderatori sendiri, silakan.

- 205. KUASA HUKUM : ALI NURDIN, S.H., S.T.**

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kalau boleh, kami mohon izin supaya terlebih dahulu kami ingin membacakan pendapat Ahli dari Prof. Philipus Harjon yang berhalangan hadir.

206. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Disampaikan saja, sama saja, dan juga keterangan KPUD. Tolong, nanti kalau sudah siap, petugas juga bisa diambil.

207. KUASA PEMOHON : ALI NURDIN, S.H, S.T.

Baik. Majelis Hakim yang terhormat, sebelum kami lanjutkan kami juga ingin menjelaskan bahwa seyogianya kami akan mengajukan Saksi Ahli. Namun demikian, beliau tidak bisa hadir tetapi berkesempatan untuk memberikan pendapat hukumnya, yaitu (...)

208. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tertulis juga? Siapa?

209. KUASA PEMOHON : ALI NURDIN, S.H, S.T.

Prof. Dr. Suyitno Mertokusumo dari guru besar Gajah Mada.

210. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wah ini Gajah Mada lagi laris ini ya? Tiga-tiga Gajah Mada ini ya? Tertulis ya?

211. KUASA PEMOHON : ALI NURDIN, S.H, S.T.

Tertulis dan hanya satu lembar.

212. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik. jadi nanti itu diambil. Petugas, silakan diambil saja. Sedangkan yang ini, yang tertulis juga disampaikan saja dan tidak usah dibacakan. Kita fokuskan kepada yang sudah disumpah saja.

213. KUASA PEMOHON : ALI NURDIN, S.H, S.T.

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Hal yang pertama Bapak Topo, pertanyaan kami yang pertama adalah apakah yurisprudensi sama dengan undang-undang?

214. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TOPO SANTOSO, S.H., M.H.

Baik. Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, para hadirin yang terhormat.

Apakah yurisprudensi sama dengan undang-undang dan kemudian memiliki satu posisi yang sama untuk dipersengketakan dalam Majelis ini,

saya berpendapat bahwa yurisprudensi tidak sama dengan undang-undang. Yurisprudensi adalah mengandung norma hukum yang sifatnya individual, terhadap satu kasus tertentu, sedangkan undang-undang sifatnya umum. Apalagi kalau kita melihat kepada penafsiran yang sangat otentik sekali pada undang-undang yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan, yaitu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu pada Pasal 1 Tahun 2003 dikatakan bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas persetujuan bersama Presiden.

Kemudian, kalau kita melihat di situ dikatakan dengan tegas, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan, kita harus merujuk juga pada butir sebelumnya, yaitu butir Nomor 2 dari pasal yang sama mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang.

Nah, melihat dari sini, dari dua ketentuan tadi, jelas sekali bahwa yurisprudensi bukan dan tidak bisa dikatakan sebagai undang-undang. Memang, kalau tadi beberapa diskusi sempat menyebut di beberapa negara itu bisa diuji, kalau kita melihat memang yurisprudensi itu hukum di negara, baik di negara *common law* maupun *civil law*, hukum tapi bukan undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C *juncto* Pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi jelas-jelas, eksplisit menyebut bahwa yang diuji adalah undang-undang bukan hukum. Artinya, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang dan tidak semua bentuk hukum termasuk putusan pengadilan. Itu pendapat kami, terima kasih.

215. KUASA PEMOHON : ALI NURDIN, S.H, S.T.

Pertanyaan kedua, seseorang yang belum dilantik menjadi pejabat negara, apakah bisa mewakili institusinya?

216. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TOPO SANTOSO, S.H., M.H.

Jika dikaitkan dengan sengketa antar lembaga negara, misalnya yang menjadi masalah yang dibicarakan dalam Majelis yang mulia ini, maka tentu saja seorang yang belum dilantik menjadi pejabat untuk posisi tersebut tidak bisa dikatakan dia adalah selaku lembaga negara. Jadi tidak ada alasan atau argumen untuk mengatakan bahwa dia lembaga negara atau bisa mewakili lembaganya sebagai suatu lembaga negara.

217. KUASA PIHAK TERKAIT : ZAINUDIN PARU, S.H.

Saudara Ahli mohon dijelaskan tentang hirarki perundang-undangan di Indonesia yang sesungguhnya?

218. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TOPO SANTOSO, S.H., M.H.

Majelis Hakim yang saya hormati, para hadirin yang terhormat kalau kita melihat pada kasus ini (...)

219. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebentar-sebentar, Saudara ini termasuk dalam kuasa? Tadi ada? *Oh*, duduk di belakang? *Oh*, ini maaf ada tiang ini, jadi tidak kelihatan mukanya. Tapi disebut di dalam surat kuasa ada ya? Nomor 5? Baik-baik, lanjut.

220. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TOPO SANTOSO, S.H., M.H.

Kami lanjutkan Bapak Ketua Majelis, jadi kalau kita meninjau pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dimana di situ tercantum hirarki peraturan Perundang-undangan. Memang jelas sekali tidak ada yurisprudensi di sana dan kalau pun dipersoalkan, apakah yurisprudensi itu misalnya memiliki kedudukan setara atau tidak setara, saya mengatakan ini tidak relevan karena sudah melihat dari pertama sekali definisi yurisprudensi itu sudah tidak sama dengan undang-undang secara penafsiran otentik, sehingga tidak perlu dibahas lebih lanjut saya kira.

221. KUASA PEMOHON : ALI NURDIN, S.H, S.T

Saya lanjut ke Ahli kedua, Bapak Dr. Denny Indrayana, pertanyaan kami pada intinya sama. Pertama, apakah yurisprudensi sama dengan undang-undang?

222. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DR. DENNY INDRAYANA, S.H. LLM.PHD.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat siang, sebelum menjawab apakah yurisprudensi sama dengan undang-undang karena pertanyaan ini berkait dengan kasus pada hari ini. Saya ingin dulu mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Pilkada Depok belum bisa dikatakan yurisprudensi, jadi sebelum masuk ke substansi, apakah yurisprudensi sama dengan undang-undang? Kita bicara, apa itu yurisprudensi dulu lah.

Yurisprudensi itu saya pikir definisi umumnya adalah putusan peradilan yang kemudian di-*refer* oleh perkara-perkara yang hampir mirip dengan itu. Tahun 1916 di Mahkamah Agung Belanda kalau kita mengacu ke sana sebagai salah satu sistem yang mayoritas tetap kita ikuti sampai sekarang, muncul pendapat atau Putusan Mahkamah Agung Belanda yang menyangkut masalah perbuatan melawan hukum yang mengatakan tidak, sebelumnya itu sangat *rigid* artikelnnya, sangat-sangat tekstual tetapi semenjak 1916 itu menjadi lebih kontekstual.

Kemudian itu menjadi *refer*, terus menjadi rujukan bagi putusan-putusan yang berkait dengan perbuatan melawan hukum. Baru kemudian, itu bisa dikatakan yurisprudensi. Yurisprudensi tetap atau *vaaste jurisprudence* itu adalah putusan peradilan pertama di tingkat Mahkamah Agungnya yang dijadikan rujukan oleh perkara-perkara selanjutnya yang hampir sama.

Nah, dalam hal Putusan Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali Pilkada Depok, ini belum pernah, tidak satu, *not even one case* yang pernah merujuk kepada Putusan Pilkada Depok ini, sehingga mengatakan ini adalah yurisprudensi. Apalagi yurisprudensi tetap adalah prematur, sangat prematur. Kemudian, apakah yurisprudensi sama dengan undang-undang? Saya ingin melihat dari dua sisi. Dari sisi hukum positif dan dari sisi doktrin. Dari sisi hukum positif, Majelis Hakim Konstitusi adalah orang-orang yang sangat pakar hukum tata negara.

Saya pikir, paling tidak ada Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan bahkan peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri Nomor 6 Tahun 2005 tentang *constitutional review* pada intinya mengatakan bahwa yang dijadikan obyek pengujian adalah undang-undang dan undang-undang itu adalah eksplisit, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Topo Santoso sebentar lagi *insya Allah* doktor, sudah sangat jelas dikatakan dalam Undang-undang Dasar kita bisa melihat Pasal 5, Pasal 20, itu adalah undang-undang secara jelas dan secara eksplisit, sama sekali tidak disebut yurisprudensi yang bisa diuji.

Kemudian, Undang-undang Mahkamah Konstitusi juga mengatakan hal yang sama, tidak pernah menyebut tentang yurisprudensi, sekalipun Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah mengatur hirarki, ini tadi ditanya tentang hirarki, ada hirarki pertama tentang Undang-undang Dasar, undang-undang atau Perpu, kemudian di bawahnya dan seterusnya, tidak pernah menyebut yurisprudensi, ada tiga peraturan tentang hirarki perundang-undangan kita sebelum Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tahun 2000 ada TAP MPR, tahun 1966 ada TAP MPRS Nomor XX.

Ketiga-tiganya mengatur tentang hirarki peraturan perundang-undangan, tidak satu pun menyamakan yurisprudensi sama dengan undang-undang. Jadi dari segi hukum positif, saya pikir kita harus tidak bisa lari dari mengatakan yurisprudensi berbeda dengan undang-undang.

Kemudian dari sisi doktrin, banyak buku yang mengungkap masalah ini, kemarin setelah dihubungi saya coba belajar, karena saya yakin ini lebih berat daripada ujian disertasi. Ujian disertasi saya kebetulan tertulis, tidak diuji, jadi hari kemarin saya coba bongkar, saya belum menemukan untuk mengatakan tidak menemukan, satu pun doktrin yang mengatakan yurisprudensi sama dengan undang-undang.

Jadi kalau ada yang menemukan barangkali kita bisa berdiskusi di sini, saya akan berterima kasih sekali, saya belum menemukan. Saya baca coba buku Keiten tentang *The Text of Jurisprudence*, kemudian buku-buku Indonesia, Buku Ibu Maria tentang Ilmu Perundangan-undangan, buku-buku banyak sekali. Semuanya itu bicara tentang ada memang sumber hukum yang namanya yurisprudensi, ada sumber hukum yang namanya undang-undang, tapi dua-duanya tidak bisa disamakan sebagai satu bentuk hukum yang sama. Misalnya dari sisi format, Prof. Soedikno yang menjadi salah satu Ahli pada hari ini mengatakan, berbeda antara yurisprudensi dengan undang-undang. Kalau yurisprudensi ada identitas para pihak, ada konsideran, ada diktum menurut Beliau, Beliau memisahkan pasal-pasal itu sebagai diktum.

Tidak ada identitas para pihak dalam undang-undang, yang ada adalah konsideran dan diktum menurut Prof. Soedikno yang saya kutip hari ini. Dari segi pembuat, saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum, yang membuat undang-undang adalah lembaga legislatif yang di kita secara tegas dinyatakan oleh Undang-undang Dasar adalah Presiden dan DPR. DPR yang memegang hak itu, tapi dalam proses pengesahan persidangan persetujuan DPR dengan Presiden.

Yurisprudensi di sisi lain adalah hasil *just made law* (hukum yang dibuat oleh peradilan). Kalau yang satu lembaga legislatif yang membuat, yang satu adalah lembaga yudikatif, bagaimana bisa disamakan. Kemudian sisi yang lain, daya ikat.

Daya ikat, kalau undang-undang itu punya kekuatan mengikat langsung begitu dikeluarkan semua terikat dengan undang-undang, karena dia mempunyai kekuatan memaksa, daya ikatnya memaksa, semua orang tunduk pada undang-undang. Tapi yurisprudensi, daya ikatnya butuh pengakuan, *acknowledgment*, tadi saya katakan dia baru bisa menjadi yurisprudensi kalau di-*refer* terus menerus oleh Putusan selanjutnya yang mempunyai materi yang hampir sama atau mirip atau sama. Jadi ada *acknowledgment* di dunia hukum, masyarakat hukum atas putusan itu, yang satu langsung mengikat, ada daya paksa oleh negara, yang satunya harus melalui proses pengakuan, kalau tanpa itu dia tidak bisa menjadi yurisprudensi yang mengikat.

Kemudian dari sisi sifat, undang-undang sifatnya itu, aturannya *general, abstract rule*, dia tidak menunjuk satu pihak dan berlaku untuk itu. Tapi kalau yurisprudensi, dia adalah konkrit. Ibu Maria Farida dalam bukunya, Ilmu Perundang-undangan mengatakan, ini konkrit, final, berlaku untuk pihak yang bersangkutan, sehingga bukan peraturan, bukan *regeling* yurisprudensi itu.

Kemudian yang terakhir, tentunya dari sistem hukum, kalau pun kita ingin mengatakan yurisprudensi, kita saya pikir masih banyak yang berpendapat sebagai negara yang berdasar *civil law*, kita tidak terikat pada yurisprudensi. Memang negara-negara *common law* itu terikat, mengatakan mereka *binding precedent*, tapi kita sebagai negara yang mengatakan menganut sistem *civil law*, kita tidak terikat pada yurisprudensi, sehingga sekali lagi dari segi sistem hukum pun tidak bisa disamakan antara undang-undang dengan yurisprudensi.

Demikian.

223. KUASA PIHAK TERKAIT : ALI NURDIN, S.H, S.T.

Terima kasih.

Pertanyaan kedua kami, dalam Pasal 61 ayat (1) MK (Undang-undang Mahkamah Konstitusi), mengatakan bahwa untuk Perkara 002 mengenai Sengketa Lembaga Negara, Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Pertanyaan kami, orang yang belum pernah diangkat dilantik, apalagi mengucapkan sumpah menjadi pejabat tersebut, apakah bisa mewakili lembaganya?

224. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : DR. DENNY INDRAYANA, S.H. LL.M, PHD.

Kembali saya ingin langsung ke konkret. Ke kasus hari ini, yang dimaksud saya pikir adalah calon walikota dan pasangannya dari Badrul Kamal. Kalau ditanyakan apakah Badrul Kamal merupakan lembaga negara atau tidak? Saya berpendapat tidak atau paling tidak belum bisa disebut sebagai lembaga Negara. Karena apa? Karena untuk menjadi lembaga Negara, dia tidak hanya bisa dikatakan---kalau tadi ada pendapat---menjalankan kekuasaan kewenangan sebagai lembaga negara, apa kewenangan Badrul Kamal kalau dia sebagai lembaga negara? Walikota? Apakah dia sudah bisa dikatakan menjalankan kekuasaan kewenangan sebagai walikota? Saya pikir belum, sehingga dia belum bisa dikatakan sebagai lembaga negara.

Saya ambil contoh sederhana, supaya kita agak mudah memahami ini. Dalam Pemilu Presiden tahun 2004, Soesilo Bambang Yudhoyono dikatakan pemenang Pemilu oleh KPU. Pada saat itu, Megawati sebagai Persiden.

Apakah bisa kemudian Soesilo Bambang Yudhoyono sebelum dilantik oleh MPR mengaku sebagai lembaga negara, lembaga kepresidenan? Siapa presiden sebelum dilantik? SBY yang sudah dikatakan pemenang Pilpres tahun 2004? Tetapi tetap Megawati Soekarnoputri. Lembaga negara melekat kepada Megawati, walaupun pemenang Pemilu Presiden sudah disahkan oleh KPU adalah Soesilo Bambang Yudhoyono. Analog dengan itu, kalau Badrul Kamal mengatakan bahwa dia adalah Walikota Depok berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat *quote none*, menurut saya padahal tidak, maka sebelum ada proses-proses yang jelas yang mengesahkan pelantikan dan segala macamnya dia sebagai lembaga negara, sebagai walikota adalah prematur untuk mengatakan atau mengaku dirinya sebagai lembaga Negara. Itu tadi, saya pikir diafirmasi sendiri oleh Ahli dari pihak Pemohon, Bapak Ryaas Rasyid dan Bapak Gede saya pikir juga mengatakan tidak bisa mewakili sebagai walikota sebelum dia mempunyai surat SK pengangkatan maupun pelantikan.

Saya pikir itu. Jadi, kalau yang perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Badrul Kamal tidak punya *legal standing* untuk menyebut dirinya sebagai lembaga negara.

225. KUASA PIHAK TERKAIT : ALI NURDIN, S.H.S.T.

Terima kasih, dari teman-teman ada?

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DR. ANDI M. ASRUN,S.H.,MH.

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk Ahli Saudara Denny.

Pertanyaan pertama, sepanjang sepengetahuan Saudara ya, kira-kira apa persyaratan, baik dari segi perfektif hukum, mau perfektif administrasi pemerintahan bagi seseorang untuk memangku jabatan public? Mohon dijawab.

227. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : DR. DENNY INDRAYANA, S.H. LL.M, PHD.

Kalau berkait dengan kepala daerah, sekali lagi saya ingin langsung supaya kita lebih sederhana memahami kasus hari ini. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sudah mengatur prosedur-prosedur, sehingga seseorang bisa dianggap sebagai walikota. Itu adalah prosedur penetapan pemenang oleh KPUD, kemudian ada pelibatan, kalau tidak ada sengketa langsung Mendagri, Gubernur pelantikan, saya pikir dibutuhkan seperti tadi saya tambahkan ada SK pengangkatan dan pelantikan di DPRD yang semua proses ini, saya pikir tidak atau tidak terjadi dalam kasus Badrul Kamal untuk dia bisa mengklaim dirinya sebagai lembaga negara.

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DR. ANDI M. ASRUN,S.H., MH

Pertanyaan kedua, menurut pengetahuan Saudara, apakah pengujian putusan Mahkamah Agung di sini masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab.

229. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : DR. DENNY INDRAYANA, S.H. LL.M, PHD.

Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dulu, karena tadi saya berpendapat bahwa yurisprudensi sama sekali tidak sama dengan undang-undang dengan berbagai argumen tadi, maka dia tidak jatuh pada ketentuan Pasal 24C yang mengatur tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena Undang-Undang Dasar kita secara tegas limitatif mengatur kewenangannya itu. Di situ secara jelas disebut undang-undang. Undang-undang disebut dalam Pasal 24C, disebut dalam Pasal 5, disebut dalam Pasal 20 dan semuanya me-*refer* ada produk legislatif. Semuanya me-*refer* ke sana, karena kemudian itu sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar kita, maka saya pikir tidak bisa diartikan lain. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*) harus seprogresif apa pun dia, dia mempunyai rambu yang namanya Undang-Undang Dasar, karena sudah jelas disebut di situ bahwa Mahkamah Agung menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tidak bisa diartikan bahwa Mahkamah Agung menguji yurisprudensi terhadap Undang-Undang Dasar. Itu argumen pertama.

Argumen kedua, saya berpikir bahwa Undang-Undang Dasar kita, pada saat bicara lembaga yudikatif meletakkan atau menyerahkan kekuasaan kehakiman kepada dua lembaga, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Dasar tidak menyebut bahwa hubungannya hierarkis, yang satu di atas yang lain. Saya membacanya hubungannya sederajat dengan kompetensi yang dipisah. Yang satu bicara tentang pengujian konstitusional dalam *judicial review*, yang satu bicara tentang pengujian undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar, misalnya. Akan tetapi tidak disebut yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Mengapa saya perlu mengangkat ini? Karena jika kemudian putusan Mahkamah Agung dalam Pilkada Depok itu kemudian bisa diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi, itu artinya Mahkamah Konstitusi berada di atas Mahkamah Agung dan ini menurut saya sekali lagi bukan maksud, bukan semangat, bukan interpretasi Pasal 24C. Ini saya pikir dipahami spiritnya oleh Hakim-hakim Konstitusi karena berkaitan dengan sistem yudikatif kita yang kalau ini kemudian ditabrak, saya khawatir PK (peninjauan kembali) bahkan bukan lagi putusan terakhir di MA, karena orang akan berbondong-bondong masuk ke Mahkamah Konstitusi dan ini bukan semangat yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar.

Dua argumen itu menguatkan pikiran saya bahwa MK tidak berwenang untuk menguji permohonan pertama tentang pengujian yurisprudensi putusan MA dalam Pilkada Depok terhadap Undang-Undang Dasar, yang lain juga MK saya pikir tidak berwenang, bukan tidak berwenang, *legal standing* untuk kasus sengketa kewenangan itu tidak ada Badrul Kamal, sehingga juga mestinya tidak dapat diterima permohonannya yang lain kembali. Walaupun *quote none*, padahal tidak. Badrul Kamal bisa dianggap mempunyai *legal standing*, tetap yang sedang dipermasalahkan disini adalah putusan Mahkamah Agung.

Jadi kalau pun dianggap punya *legal standing*, tetap akan mempunyai dampak kalau diterima permohonan nomor dua akan kembali mempunyai konsekuensi hierarkisitas antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, padahal itu tidak.

Saya ingin melihat dua permohonan ini sebenarnya adalah permohonan sengketa Pilkada sebenarnya. Akan tetapi kemudian, dipecah menjadi sengketa pengujian dan sengketa kewenangan lembaga negara. Esensinya adalah sengketa Pilkada dan sengketa Pilkada memang merupakan ranah, yaitu adalah kompetensi dari Mahkamah Agung menurut undang-undang kita. Saya berpendapat Mahkamah Agung adalah penginterpretir undang-undang. Kalau Mahkamah Konstitusi itu merupakan *the guardian the constitution*, dia bisa mengartikan apa itu Undang-Undang Dasar, artinya. Mahkamah Agung memang pada tingkat level tertentu, diberi kewenangan untuk mengartikan, menginterpretasikan undang-undang. Dia menguji undang-undang terhadap undang-undang yang ada di bawahnya. Artinya dia mempunyai hak untuk menginterpretasikan apa itu artinya *final*. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004, memang, kalau Pilpres diberi kewenangan *final* itu kepada Mahkamah Konstitusi, memang diartikan demikian Undang-undang Pemilihan, tapi kata *final* dalam Undang-undang Pilkada memang diberikan argumentasi interpretasinya yang bisa menentukan adalah Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri telah mengatakan Pilkada memang ranahnya pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memang memberikan solusi, *dispute*, penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Agung.

Jadi dalam Pemohonan kedua pun saya berpendapat, di samping *legal standing* Badrul Kamal tidak ada sebagai lembaga negara, MK juga tidak berwenang untuk memeriksa kasus permohonan yang bersangkutan.

Terima kasih, Yang Mulia.

230. KUASA PIHAK TERKAIT : ALI NURDIN, S.H.,S.T.

Satu lagi untuk Ahli Bapak Denny, pertanyaan saya adalah MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga Negara.

Apakah Mahkamah Agung bisa menjadi pihak di dalam sengketa kewenangan lembaga negara? Kalau iya, yang jelas tidak, apa maknanya?

Terima kasih.

231. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : DR. DENNY INDRAYANA, S.H. LL.M, PHD.

Terima kasih.

Dari tadi saya tertarik dengan ketidakhadiran Mahkamah Agung. Kalau kita bicara pihak terkait, maka salah satu masalah yang paling penting dari kasus ini adalah putusan Pilkada Peninjauan Kembali MA. Harusnya dia sangat terkait dan harusnya dia bisa menjadi pihak terkait dalam lembaga negara. Tapi dia tidak hadir di sini, salah satunya karena memang Undang-undang Mahkamah Konstitusi secara tegas mengatakan, Mahkamah Agung bukan pihak dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Itu artinya barangkali kalau kita tarik lebih jauh, putusan MA pun tidak bisa dijadikan objek karena itu menjadikan dia sebagai pihak, kecuali undang-undang diubah, kecuali pasal ini diubah, maka saya pikir sekali lagi menegaskan bahwa tidak bisa dua permohonan ini diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

232. KUASA PIHAK TERKAIT: ALI NURDIN, S.H. S.T.

Terima kasih.

Sudah selesai, Yang Mulia.

233. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.

Selesai? Cukup puas, ya?

Sekarang saya persilakan, seperti tadi, Saudara KPUD juga boleh bertanya, kalau mau bertanya juga boleh. Sebelum saya memberi kesempatan kepada Pemohon.

234. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Majelis yang kami muliakan.

Sekalipun tadi majelis tadi mengatakan ada kami akan menyerahkan pendapat dari Prof. Soedikno, namun demikian Majelis, kami dengar tadi dari salah satu saksi menyebutkan juga--- maaf, Ahli, tadi juga menyebut-nyebut nama Prof. Soedikno.

Oleh karenanya, kami tidak akan menanyakan pada Ahli. Namun berilah kami kesempatan untuk membacakan pendapat Prof. Soedikno.

Terima kasih.

235. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.

Nah, karena sudah ada yang tertulis, diserahkan saja biar adil. Tadi juga ada yang tertulis, mengapa tidak perlu diperdengarkan? Karena dia tidak disumpah. Jadi supaya adil. Kalau dia datang ke sini, disumpah, karena sumpahnya itu mengikat kami, tapi kalau tidak itu cukup tertulis saja. Nanti kami yang mempertimbangkan sekiranya memang diperlukan penting, karena itupun tertulis resmi dia tandatangan tentu kami akan pertimbangkan. Ya.

236. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Baik, Pak.

237. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi, tidak usah dibacakan, tapi sekarang saya beri kesempatan Saudara bertanya, kalau mau tanya kepada Ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait itu namanya.

238. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Kami tidak akan mengajukan pertanyaan.

239. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh cukup juga, bagus biar cepat selesai. Panwas? Ada. Boleh, silakan.

240. PANWAS PILKADA KOTA DEPOK : YOYO EFENDI

Assalamu'alaikum wr.wb.

Terima kasih, dengan maksud kami Panwas kota Depok menambah pengetahuan yang lebih tinggi lebih dalam, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK ini, yang terhormat Ahli, dalam putusan Mahkamah Agung No.01 PK/Pilkada Mahkamah Agung menyatakan, bahwa sebelum Mahkamah Agung memenuhi permohonan Pemohon PK KPUD dinyatakan bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang upaya hukum PK terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang

bersifat final dan mengikat. Itu adalah pernyataan atau pertimbangan yang sudah tertulis secara resmi, karena dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Karena tidak ada upaya hukum dalam hal itu, maka Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum yaitu dengan memanfaatkan hak Mahkamah Agung untuk menciptakan hukum baru di dalam perkara Pilkada. Itu tertuang di dalam Diktum ketiga putusan Mahkamah Agung 01 Pilkada halaman 15 paragraf kedua.

Kemudian, karena terobosan hukum itu Mahkamah Agung menyatakan harus menciptakan hukum perdata baru yang dapat merespon pihak yang merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dan mengikat. Dengan respon Mahkamah Agung tersebut muncullah aturan baru yaitu diberlakukannya upaya hukum PK terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dan mengikat yang diberlakukan pada tanggal 16 Desember 2005.

Kemudian, hukum baru ini sudah direspon atau diakui oleh lembaga negara yang bernama Depdagri dengan mengeluarkan SK pengangkatan dan pelantikan atas nama Bapak Dr. Ir. NurMahmudi dan Bapak Yuyun Wirasaputra. Direspon pula oleh Gubernur Jawa Barat dengan mengirim radiografi kepada Pemda kota Depok, direspon pula oleh DPRD kota Depok yang sudah melakukan rapat pleno persiapan pelantikan.

241. KUASA PIHAK TERKAIT : ALI NURDIN, S.H., S.T.

Majelis Hakim yang mulia, saya pikir *to the poin* saja pada pertanyaan, diberi kesempatan Majelis Hakim.

242. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya coba, tapi jangan panjang-panjang.

243. PANWAS PILKADA KOTA DEPOK : YOYO EFENDI

Jadi semua putusan Mahkamah Agung itu sudah direspon oleh lembaga negara, oleh lembaga pemerintahan daerah. dengan demikian secara resmi itu memerlukan pengakuan terhadap aturan baru tersebut. Kemudian dia memiliki hukum yang mengikat, sehingga Mendagri, Gubernur dan DPRD mengakui hal itu sebagai hukum baru dalam Pilkada. Apakah ini pertanyaannya, pertama, apakah ini bukan merupakan suatu fakta hukum, bahwa putusan Mahkamah Agung itu merupakan yurisprudensi sebagaimana Ahli mengatakan itu adalah yurisprudensi mengakui atau memiliki syarat tentang pengakuan tadi mengatakan tentang hukum mengikat. Kedua, Apakah itu merupakan fakta hukum atau alat bukti hukum, bahwa itu yurisprudensi. Demikian, Yang Mulia.

244. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Satu dulu ya?
Kepada siapa ? dua-dua?

245. AHLI PIHAK TERKAIT : DR. DENNY INDRANAYA, S.H., LL.M., PH.D.

Saya.

Supaya tidak salah, saya ingin klarifikasi dulu, pertanyaannya apakah karena diikuti oleh para Mendagri, gubernur, maka dia merupakan yurisprudensi, begitu? tidak dia bukan merupakan yurisprudensi. Yurisprudensi itu bukan diikuti oleh para pejabat-pejabat ini. Pejabat-pejabat ini memang wajib bagi mereka mengikuti, tunduk kepada Mahkamah Agung karena supremasi hukum. ini adalah bentuk penghormatan terhadap hukum sebagai lembaga paling tinggi dalam proses peradilan di luar proses Mahkamah Konstitusi. Maka semua pejabat negara memang harus tunduk pada putusan hukum kalau bersengketa pada peradilan. Itu memang kewajiban mereka. Tapi bukan berarti ini merupakan yurisprudensi. Yurisprudensi itu adalah diikuti oleh lembaga peradilan, dia *me-refered* kalau Anda advokat, maka anda *me-refered* putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilkada, putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemda. Di-refered dalam peraturan yang sama. Pada hari ini saya *me-refered* putusan itu. Putusan Pilkada, Putusan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa Pilkada bukan Pemilu, kira-kira begitu, maka dia bisa menjadi yurisprudensi, ini pun bukan yurisprudensi tetap, karena dia baru di-refered satu kali, kalau dia ingin menjadi yurisprudensi tetap yang klasik yang terus menerus sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Belanda, sehingga dia kemudian bisa dikatakan anggaplah *quote norm* sama dengan undang-undang, dia harus di-refered terus menerus. Ini yurisprudensi, dia menjadi yurisprudensi karena dia diakui *de-equence* oleh putusan-putusan peradilan, bukan oleh lembaga-lembaga di luar peradilan. Kalau lembaga-lembaga di luar peradilan dan memang harus patuh, tunduk kepada putusan peradilan, karena negara kita adalah negara hukum.

Demikian.

246. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup. *Oh* masih satu lagi.
silakan. Tapi *to the poin*, ya?

247. PANWAS PILKADA KOTA DEPOK : YOYO EFENDI

Putusan tersebut telah menggeser ketentuan Pasal 106 ayat (7) yang menurut DPR dan Presiden adalah final dan mengikat. Apakah suatu aturan baru yang disisipkan ke dalam undang-undang, bisa dikatakan sebagai undang-undang baru.

Terima kasih.

248. AHLI PIHAK TERKAIT : DR. DENNY INDRANAYA, S.H., LL.M., PH.D.

Terima kasih.

Itu adalah intervertasi Mahkamah Agung, jadi kemudian kalau kita ingin mengatakan apa arti final dalam Pilkada, maka berarti arti final itu bisa dilakukan upaya peninjauan kembali berdasarkan ini. Ini adalah interpretasi Mahkamah Agung dan tadi saya katakan UUD kita memang memberikan dua proses *judicial review*. Pengujian undang-undang terhadap UUD memang ada di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, dia yang menginterpretasi apakah arti Pasal dan sesuai tidak dengan undang-undang. Mahkamah Agung memang diberikan kewenangan oleh Pasal 24C menguji undang-undang terhadap peraturan dibawahnya. Artinya, interpretasi undang-undang kata final dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memang bisa diartikan oleh Mahkamah Agung.

Kalau tadi dikatakan tidak ada kejelasan upaya hukum yang disampaikan dalam putusan Mahkamah Agung, memang kalau tidak ada kejelasan Peraturan Perundang-undangan pun hakim tidak boleh menolak, kasus tidak boleh ditolak, karena ketidakjelasan peraturan hukum, hakim harus memeriksa dan benar Mahkamah Agung telah menemukan, telah melakukan langkah progresif untuk mengartikan apa arti final itu. Ini adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk memberikan arti itu. Kalau Mahkamah Agung mengartikan Pasal dalam Undang-Undang Dasar dia keliru, karena itu kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi kalau dia mengartikan arti final dalam undang-undang, dia masih dalam batas kewenangannya, karena Undang-Undang Dasar 1945 memang memberikan kewenangan pengujian undang-undang terhadap peraturan dibawahnya kepada Mahkamah Agung.

Saya pikir itu jawaban dari saya.

Terima kasih.

249. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sekarang saya beri kesempatan dan saya persilakan kepada Saudara Pemohon.

250. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih, Majelis yang mulia.

Terlebih dahulu kami sampaikan bahwa kami sekarang sudah menyiapkan, tapi belum siap benar dalam arti *copy-annya*. *Memorie van toelichting* dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kami mohon izin supaya kami *foto copy* dulu menjadi 12 kali, baru nanti kami serahkan.

251. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak usah, jadi diserahkan saja, nanti biar kami yang *foto copy* sendiri, karena sidangnya tidak bayar. Hanya sekali-kali Mahkamah Konstitusi beramal *kan* boleh, supaya cepat, nanti Saudara *foto copy* lama lagi.

Silakan.

252. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih, Majelis yang mulia.

Pertama-tama saya menyatakan salut dan hormat kepada Saudara-saudara saya yang sudah duduk sebagai Ahli. Pendekatannya yang formil itu jelas dan tegas. Itu juga kita hormat, hanya kalau saya simak sumpahnya dengan keterangannya itu tidak sinkron, sumpahnya mengatakan “akan jujur, akan objektif, tetapi kelihatannya tidak jujur”. Tetapi, ketidakjujuran ini (...)

253. AHLI PIHAK TERKAIT : DR. DENNY INDRANAYA, S.H., LL.M., PH.D.

Maaf, saya tidak setuju kalau dikatakan tidak jujur.

254. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya.

255. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Sebentar-sebentar, kita buktikan, kita buktikan, kalau misalnya salah saya mohon maaf .

256. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau bisa begini, *kan* perdebatan di forum Mahkamah Konstitusi ini, karena kita kadang-kadang bicara mengenai kepentingan umum, membicarakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, maka suasananya lebih akademis. *Nah*, jadi tolong dijaga juga suasananya, supaya intelektual ini suasana perdebatannya. Jadi, jangan mempribadi, nanti itu mengganggu etika komunikasi dalam persidangan.

Jadi, saya pikir keberatannya itu masuk akal, sebagai Ahli dia *kan* tidak enak kalau dituduh ya *kan*? Biar kami yang menilai, Saudara *counter argument* saja dan jangan siul-siul itu. Tolong kita jaga kehikmahan persidangan. Jadi begitu.

257. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Baik.

258. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi, jangan sepertinya mempribadi ya? Ini persoalan resmi kelembagaan.

Silakan.

259. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Baik. terima kasih, Majelis yang mulia, saya mohon maaf kalau itu dianggap soal pribadi, tetapi yang kami maksudkan itu adalah pendekatan yang formil itu sangat jelas, misalnya ketika memberikan ulasan atau analisa akademis tentang Pasal 106, yaitu kewenangan Mahkamah Agung itu. *Nah*, Beliau itu mengatakan kalau pun Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad menganggap dirinya sebagai calon wakil walikota yang menjadi lembaga negara, sehingga berwenang untuk mengajukan ini *quote norm* artinya itu tidak benar, berdasarkan putusan pengadilan tinggi. *Nah* di sini kita dituntut *intellectual integrity*, bahwa kita harus mengakui kalau kita sudah mulai pendekatannya formil, maka kita harus lengkap melihat Pasal 106 itu tegas-tegas mengatakan di ayat (7) dan ayat (6)-nya mengatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat Mendelegasikan wewenangnya kepada PT dalam konteks kabupaten dan kota”, di peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 yang saya dengar ini hasil dari ketua pengadilan tinggi seluruh Indonesia berkumpul bersama-sama dengan Mahkamah Agung melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 ini sebagai pengganti dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 yang oleh para ketua pengadilan tinggi dianggap tidak relevan, maka diperbaiki. Hasil perbaikannya sudah mengatakan di bab 2 tentang kewenangan Pasal 2 ayat (3), saya bacakan selengkapnya “Untuk pemeriksaan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota Mahkamah Agung mendelegasikan wewenangnya kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota yang bersangkutan.

Jadi, Pasal 106 ayat (6) kata-kata dapat mendelegasikan itu sudah diterjemahkan secara rinci oleh Mahkamah Agung yaitu melalui Peraturan Mahkamah Agung Pasal 2. Kalau kita mendekatinya dari segi akademis atau keilmuan, mari kita lihat itu secara satu kesatuan dan utuh. *Nah*, pertanyaannya itu. Terlebih dahulu kami sampaikan, maka apabila kita katakan apakah benar bahwa berdasarkan keputusan pengadilan tinggi Bandung, Badrul Kamal itu menjadi pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak atau terpilih atau tidak? menurut pendapat Ahli. Itu saja dulu pertanyaan saya.

260. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

261. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : TOPO SANTOSO, S.H., M.H.

Saya ada dua poin untuk menanggapi pertanyaan ini. Poin yang pertama, sebetulnya kita tidak perlu masuk kepada apa yang telah diputuskan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung seperti apa yang dikatakan oleh rekan saya Denny Indrayana, itu memang mempunyai kewenangan di dalam masalah sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, saya ingin secara umum saja bahwa sengketa yang telah diputuskan oleh Pengadilan

Tinggi Jawa Barat, itu dikenal sebagai *election dispute*, ya. Di mana orang mengajukannya melalui petisi (*election petition*) petisi pemilihan umum, dan hasilnya itu bukan berupa adanya seorang gubernur atau walikota/bupati tetapi hasilnya baru menyelesaikan *dispute* sengketa mengenai hasil pemilihan. Itu, di Mahkamah Konstitusi juga berwenang dalam penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, itu baru menyelesaikan satu *dispute*. Akan tetapi hasil putusannya, yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus Pemilu maupun Pemilu Presiden atau Mahkamah Agung dalam kasus Pilkada, itu baru suatu putusan mengenai sengketa hasil. Bukan terpilihnya atau menjadinya seorang gubernur atau bupati/walikota, itu satu.

Yang kedua, saya ingin mengkaitkan dengan, ini soal *legal standing* yaitu jelas sekali di Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 ini mengenai *legal standing* bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Tadi kita telah membahas panjang lebar.

262. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tadi poin itu sudah, bukan? Ini pertanyaannya bukan itu, bukan? Hal yang ditanya tadi, bagaimana pendapat Saudara, begitu?

263. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : TOPO SANTOSO, S.H., M.H.

Ya. Jawaban saya tadi, Bapak Ketua, jadi jelas bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, itu memang sudah putusan terakhir dan MK tidak mempunyai kewenangan menguji, karena kalau itu diuji, maka akan sekian ratus atau ribu putusan Mahkamah Agung akan berbondong-bondong masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

264. KUASA HUKUM PEMOHON : ALBERT . M. SAGALA, S.H.

Baik.

Belum Majelis yang mulia. Kalau begitu, kalau kita sudah dapat jawaban ada kekhawatiran kalau diterima oleh Mahkamah Konstitusi maka akan berbondong-bondong orang masuk ke Mahkamah Konstitusi, bahasa yang sama, barangkali titik komanya pun sama, itu setelah kita sampaikan kepada Mahkamah Agung pada waktu mereka menerima permohonan peninjauan kembali. Jadi, itu hanya pengulangan saja. Oleh karena itu, kami mohon supaya biarlah Majelis yang mulia dari Mahkamah Konstitusi ini yang memutuskan itu.

Pertanyaan kami berikutnya adalah apakah perjanjian antara dua orang yang halal atau sah menurut undang-undang, itu adalah undang-undang bagi mereka? Itu dulu.

265. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : DR. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D

Ya. Pertanyaannya akan mengarah kalau itu undang-undang, berarti perjanjian bisa diuji, di hadapan Mahkamah Konstitusi. Saya pikir, ini pertanyaan yang bias dan boleh saja disampaikan. Memang saya belajar Ilmu Hukum dan disebut dalam Ilmu Hukum Perdata bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Akan tetapi, undang-undang di situ, sekali lagi bukan *undang-undang*. Kalaupun nanti perjanjian itu akan diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk melakukan pengujian dengan argumentasi-argumentasi yang sama sebagaimana saya sampaikan bahwa yurisprudensi tidak sama dengan undang-undang.

Sekali lagi, *undang-undang* yang disebut dalam Undang-Undang Dasar kita adalah undang-undang yang sering kita lihat.

Seperti ini. (*menunjukkan buku undang-undang*). Undang-undang Mahkamah Konstitusi ini. Perjanjian, walaupun dia berlaku sebagai undang-undang, yurisprudensi yang tetap, yang bisa di-*referred* yang bisa menjadi sumber hukum, tetapi dia bukan merupakan obyek pengujian di hadapan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

266. KUASA HUKUM PEMOHON : ALBERT . M. SAGALA, S.H.

Terima kasih.

Kami memang tidak mempersoalkan soal obyek, Bapak Ahli yang kami hormati. Kami hanya mempersoalkan apakah perjanjian di antara dua orang warga Negara, itu berlaku sebagai undang-undang atau tidak? Kalau sudah, ya kami terima kasih. Kami lanjutkan pertanyaan kami.

267. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : DR. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D.

Bisa saya tambahkan, Bapak Ketua Majelis?

268. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, silakan.

269. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : DR. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D.

Dia berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berjanji itu. Tetapi dia tidak berlaku sebagaimana Undang-undang Nomor 14 Mahkamah Konstitusi yang mengikat seluruh warga Negara Indonesia. Yang bisa diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang ini. Karena ini mengikat semua warga Negara, maka konstitusionalitasnya sangat penting untuk diuji kalau dia melanggar Undang-Undang Dasar, tetapi undang-undang

itu walaupun dia berlaku sebagai undang-undang dia hanya berlaku bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian itu. Sama sekali dia berbeda dengan undang-undang sebagaimana Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

270. KUASA HUKUM PEMOHON : ALBERT . M. SAGALA, S.H.

Terima kasih.

Penjelasan itu kami bisa terima seandainya Saudara saya Denny menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi pun, kami akan anut itu. Akan tetapi yang sekarang ini, bukan kita. Oleh karena itu, kami lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung itu tidak mempunyai kekuatan memaksa seperti halnya undang-undang yang mempunyai kekuatan memaksa. Begitu kami simak.

Benar kami simak tadi demikian?

Kalau benar kami lanjutkan, kalau tidak benar (...)

271. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : DR. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D.

Pemahamannya bisa keliru. Jadi perlu saya klarifikasi sebelum saya jawab. Dia tentu saja harus dipatuhi oleh para pihak, putusan Mahkamah Agung itu, kalau dia ada eksekusi, eksekusinya mengikat para pihak. Tidak mempunyai kekuatan memaksa buat di luar pihak yang berperkara di hadapan Mahkamah Agung. Itu maksudnya. Kalau dia undang-undang, sekali dia dikeluarkan dia mempunyai kekuatan memaksa dari negara, dari penguasa kepada semua warga negara untuk patuh kepada undang-undang itu.

Tetapi kalau yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan di luar para pihak. Tidak biasa, kemudian Mahkamah Agung bilang, *“Itu Pilkada di Rangkasbitung yang juga bermasalah, patuh kepada putusan Pilkada Depok yang sudah saya keluarkan. Sama ini”*. Tidak bisa. Dia hanya mengikat, hanya mempunyai kekuatan memaksa, hanya mempunyai kekuatan eksekutor yang kalau dia dieksekusi kepada para pihak yang berperkara. Baru dia bisa menjadi satu putusan yang mempunyai sumber hukum setelah dia menjadi yurisprudensi yang tetap. Putusan Pilkada Depok jangankan yurisprudensi yang tetap, yurisprudensi saja belum.

272. KUASA HUKUM PEMOHON : ALBERT . M. SAGALA, S.H.

Terima kasih.

Kami tidak bertanya itu, tapi dengan penjelasan itu, kami pun semakin dicerahkan. Pertanyaan kami mengenai Undang-undang Nomor 32 Pasal 106 secara utuh, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 94 secara utuh bedanya hanya di Pasal 94 Peraturan Pemerintah itu ada tambahan kata-kata *“mengikat”*, di Pasal 94 ayat (7)-nya, ada kata-kata *“mengikat”*. Lalu kemudian, di penjelasan ayat (7), itu dikatakan yang Undang-undang 32 Pasal 106 itu dikatakan *“final”* artinya tidak ada lagi upaya hukum lain.

Apakah menurut Ahli kalau sudah ditentukan oleh pembuat undang-undang yang nanti juga tercantum di dalam memori satu *listing* yang kami sampaikan tadi sebagai novum untuk masalah ini, apakah itu masih berlaku sampai hari ini baik sebelum kita masuk ke persidangan, pada saat di persidangan dan sampai nanti keluar persidangan, itu masih berlaku utuh atau tidak menurut Ahli?

273. KUASA HUKUM NURMAHMUDI : ALI NURDIN, S.H., S.T.

Majelis Hakim yang mulia,
Sebelum dilanjutkan, kami ingin mengingatkan bahwa sejak awal, kami konsisten dengan sikap kami bahwa yang kami ajukan pada saat ini adalah mengenai kompetensi absolut dan *legal standing* dari Pemohon, supaya kita tidak buang-buang waktu.

Sekali lagi kami ingatkan, bagian pemeriksaan soal pasal 10 dan 11 dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah kedudukan hukum atau *legal standing* Ahli yang kami hadirkan fokus pada kewenangan Mahkamah dan *legal standing*, oleh karena sebelum masuk ke pokok perkara, sebelum kita sepakati, maka lebih baik fokus dulu, apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak?

Yang kedua, apakah Mahkamah berwenang mengadili kasus ini atau tidak? Kalau ternyata tidak, buat apa kita buang waktu meneruskan pada pokok perkara.

Terima kasih, Majelis yang mulia.

274. KETUA : PROF.DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tentu saja, masing-masing pihak, namanya juga pihak, pihak itu membawa kepentingannya. Di dalam sidang inilah semua pihak dipanggil, diberi kesempatan bicara, begitu. Kebetulan dalam sidang ini, sudah saya sebut ini sidang terakhir. Besok sidang satu kali lagi untuk pembacaan putusan. Jadi tidak usah lagi mutar ke belakang. Pemeriksaan persidangan sudah selesai. Kita sudah pada tahap pembuktian sekarang dan sudah mau tutup, sedikit lagi. Karena Saudara semua sudah bicara dan Ahli itu didengar keterangannya dalam rangka pembuktian. Itu tahapnya bukan lagi pemeriksaan pendahuluan dan memang sudah berkali-lagi, di semua perkara di Mahkamah Konstitusi termasuk putusan *NO* pun termasuk putusan *legal standing* pun kadang-kadang terkait dengan substansi perkara, karena harus ada dibuktikan. Misalnya apakah benar si Pemohon ini punya hak konstitusional.

Kedua, apakah benar Pemohon ini hak konstitusionalnya itu dirugikan. Ketiga, apakah kerugiannya itu memang punya hubungan klausalitas atau tidak dengan undang-undang yang dipersoalkan. Semua ini Saudara-saudara, membutuhkan pembuktian. Tidak bisa hanya sekadar di permukaan. Inilah bedanya dengan pengadilan biasa. Jadi biar kami nanti menilai keterangan lengkap. Kan Saudara juga belum pernah bertemu ini. Malah saya harapkan Badrul Kamal ada di sini. Mana dia? Nanti kalau sudah selesai, sebelum baca

putusan salaman. Supaya setelah putusan jangan ribut lagi. Negara ini harus jalan terus. Tidak boleh terganggu hanya oleh soal-soal sepele. Ini kan sepele ini. Iya bukan?

Siapa tahu nanti, tidak jadi walikota, Saudara jadi menteri. Iya bukan?. Siapa tahu. Tapi ini, dinamika semacam ini harus diselenggarakan secara damai melalui prosedur hukum, begitu. Negara kita harus dibangun dengan cara beradab, begitu.

Saudara Pemohon, ini pun sudah ya? namanya juga usaha (*pengunjung tertawa*). Akan tetapi seandainya logikanya benar kami siap untuk membuat keputusan yang apa namanya penting untuk umum inovatif ya *kan*? Karena negara kita sedang membutuhkan upaya-upaya inovasi semacam itu, tapi harus benar secara hukum menurut logika keadilan yang objektif itu harus benar, maka itulah semua pihak harus di dengar begitu ya dan Ahli pun Saudara-saudara itu berseliweran setiap hari di koran banyak sekali Ahli pendapatnya pun 2 Ahli 3 pendapatnya, maka secara hukum kita dengar di sini objektif supaya jangan *ngomong* di belakang layar begitu ya? Jadi saya kira sudah cukup ini kalau begitu pertanyaan Saudara pun saya kira sudah selesai.

275. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Belum dijawab.

Oh belum dijawab yang mana lagi.

Apakah Undang-undang Nomor 32 khususnya Pasal 106-nya masih utuh, 7 ayat itu berlaku.

276. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, begitu

277. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Dan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 itu 7 ayatnya utuh berlaku yang tadi berbeda hanya soal kata mengikat di Peraturan Pemerintah dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 ini masih utuh berlaku menurut Saksi, menurut Ahli, baik itu pertanyaannya, terima kasih.

278. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

279. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : DR. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D

Undang-undangnya berlaku yang kemudian dihasilkan oleh Mahkamah Agung ada interpretasi dari undang-undang itu, jadi sekarang berarti kata final, kata tidak ada mempunyai upaya hukum lain itu dengan putusan Pilkada Depok berarti bisa melalui pintu peninjauan kembali intepretasinya begitu dan

sekali lagi ini tadi sudah saya sampaikan berulang kali memang wilayah Mahkamah Agung untuk bisa memberi arti apa itu intepretasi bunyi pasal dalam undang-undang, sebagaimana Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengintepretasi apa arti pasal Undang-Undang dasar, jadi saya pikir kalau Mahkamah Agung mempunyai intepretasi, bahwa final itu bisa diupayakan peninjauan kembali itu adalah sah undang-undang-nya tetap berlaku yang ada adalah interpretasi, interpretasi ini bisa berubah dalam putusan yang lain tergantung para hakim melihat bagaimana kasusnya itu yang tadi saya katakan yurisprudensi itu belum tentu menjadi hukum bisa menjadi undang-undang, maaf karena kemudian bisa tidak diikuti oleh perkara yang lain, walaupun misalnya dilakukan upaya hukum dalam pilkada diwilayah yang lain.

Terima kasih.

280. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Baik,

Terima kasih, kalau demikian berarti undang-undang itu utuh masih berlaku, Peraturan Pemerintah utuh masih berlaku, Perma Nomor 2 ini utuh masih berlaku, yang terjadi itu adalah penafsiran dari Mahkamah Agung yang memang Mahkamah Agung punya wewenang untuk menafsirkan, menyimpang dari undang-undang itu.

281. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DR. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D

Menyimpang itu adalah pendapat Bapak Kuasa Hukum maaf, tapi itu perbedaan pendapat. Saya kalau ditanya mempunyai pendapat yang sama dengan Mahkamah Agung, kalau Anda mengatakan saya menyimpang dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 silakan, tapi saya juga bisa mengatakan Bapak menyimpang kalau tidak memberikan kesempatan saya melakukan peninjauan kembali.

Jadi kata menyimpang adalah interpretasi dan kalau kita berbeda di tingkat interpretasi, siapa yang bisa melakukan menjadi pemutus terakhir di antara perbedaan kita kalau dalam hal Pilkada adalah Mahkamah Agung?

282. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Jadi kalau begitu, berarti Pengadilan Tinggi yang disebut memutus pada tingkat pertama dan terakhir itu tidak menyimpang, itu kalau dikeluarkan putusan Mahkamah Agung yang baru berdasarkan Peninjauan Kembali?

283. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DR. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D

Saya katakan dari tadi, Mahkamah Agung bisa memberikan interpretasi dan Mahkamah Agung bisa melakukan apa yang menurut dia betul interpretasi dari undang-undang itu. Orang lain bisa mengatakan itu

menyimpang, saya bisa mengatakan tidak dan sekali lagi kata putus terakhirnya dalam hal Pilkada adalah Mahkamah Agung.

Begitu Mahkamah Agung bilang tidak menyimpang, berarti harusnya kita tunduk pada interpretasi Mahkamah Agung itu.

284. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Dengan kata lain bahwa seperti apapun interpretasinya Mahkamah Agung (...)

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. ANDI. M. ASRUN, S.H., MH.

Keberatan Yang Mulia,

Saya kira yang harus ditanyakan oleh Kuasa Hukum adalah pihak Mahkamah Agung, bukan Saksi Ahli karena ini adalah proses.

286. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Menurut Ahli (...)

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. ANDI. M. ASRUN, S.H., MH.

Tidak bisa, karena yang mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung, kami keberatan dengan model-model pertanyaan ini, harus bertanya pada Mahkamah Agung, bukan kepada Ahli.

288. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Saya tidak bertanya.

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. ANDI. M. ASRUN, S.H., MH.

Saya keberatan dan ini sudah di luar dari materi yang harusnya jadi pokok pemeriksaan ini, Bapak.

290. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saudara harus meminta izin dulu kalau mau bicara.

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. ANDI. M. ASRUN, S.H., MH.

Mohon maaf Yang Mulia.

292. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya sudah, jadi bagaimana mau pertanyaannya supaya tidak berbelit-belit.

293. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Undang-undang secara formil, pendekatan beliau adalah pendekatan formil sekali, *saklek* diformil itu, nah sekarang pertanyaan kalau menyimpang dari bunyi pasal dan ayat itu, masiakah dalam konteks seperti beliau katakan itu wewenang Mahkamah Agung untuk menyimpangnya atau tidak? Itu pertanyaannya.

294. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi sudah dijawab tadi, pertanyaannya itu sudah dijawab tadi iya kan? Persis jawabnya itu tadi terhadap pertanyaannya ini.

295. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Belum secara tegas kami terima.

296. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bagaimana ada lagi, perlu dijawab lagi silakan?

297. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DR. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D

Tidak, saya pikir mungkin sudah jawab secara tegas. Kalau bicara masalah *saklek* pada undang-undang saya bisa membalik, Anda pun *saklek* pada saat final tidak bisa diajukan upaya. Jadi kalau bicara formil, kita sama-sama formil kalau itu definisi *saklek* yang Kuasa Hukum artikan.

Tapi saya pikir sudah menjawab berulang-ulang dan saya tidak perlu mengulangi lagi, nanti akan menimbulkan kebosanan, terima kasih.

298. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi bagaimana? Masih ada lagi *point* lain?

299. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Cukup,
Majelis Yang Mulia.

300. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup ya?

301. KUASA DARI PIHAK TERKAIT: ALI NURDIN, S.H.

Ada tambahan pertanyaan bagi Ahli Majelis Hakim, kalau diperbolehkan.

302. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saudara mau tambahkan pertanyaan ke Ahli? Silakan.
Bukannya sudah habis tadi? Katanya sudah puas tadi?

303. KUASA DARI PIHAK TERKAIT: ALI NURDIN, S.H., S.T.

Ada satu lagi, menindaklanjuti yang tadi, mohon Ahli jelaskan makna dari Pasal 28 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

304. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DR. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D

Ya, itu artinya hakim diberikan kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Kalau undang-undangnya tidak menyediakan, hakim harus menggali rasa keadilan masyarakat, terima kasih.

305. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup jelas

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. ANDI. M. ASRUN, S.H., MH.

Satu pertanyaan Yang Mulia.

307. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti makin tidak jelas Saudara tambah pertanyaan ini.

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. ANDI. M. ASRUN, S.H., MH.

Satu pertanyaan saja,

309. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terakhir ya?

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DR. ANDI. M. ASRUN, S.H., MH.

Saudara Ahli, Saudara Dendi, mohon dijelaskan pengertian Saudara tentang upaya peninjauan kembali yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat?
Terima kasih.

311. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DR. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D

Upaya peninjauan kembali itu diatur sebagai upaya hukum luar biasa, jadi kalau upaya hukum luar biasa yang jelas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak secara eksplisit mengatakan upaya hukum luar biasa tidak boleh, ini barangkali Mahkamah Agung saya bukan orang Mahkamah Agung berpendapat, karenanya Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dimungkinkan.

Itu pendapat saya, terima kasih.

312. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah, Saudara-Saudara,

Saya kira cukup ya, sudah cukup lengkap itu dan tinggal nanti kami mengadakan permusyawaratan kecuali kalau tiga Ahli lainnya yang tadi Saudara diajukan oleh Pemohon sudah datang, sekarang saya mau cek saja bagaimana posisinya? Ya, berarti kita anggap, dari kami, kami tadi sudah mengadakan rapat waktu istirahat tadi.

Sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang kami perlukan untuk memeriksa perkara ini, kami sendiri menganggap sudah cukup, ditambah lagi dengan makin lengkapnya keterangan-keterangan Ahli sore hari ini plus tambahan keterangan tertulis, tadi ada dari Prof. Soedikno, Dr. Philipus Hajon, ini melengkapi keterangan-keterangan yang kami perlukan.

Jadi seandainya tiga orang lagi yang tadi sudah diminta sedianya akan hadir itu dapat menyampaikan keterangan tertulis kami akan terima, tapi kalau harus menunggu tentu tidak bisa. Karena kita sudah anggap cukup, maka kita akhiri sidang ini dan kita akan mengadakan permusyawaratan jika keterangan tambahan yang sifatnya tertulis itu dapat disampaikan paling lambat nanti malam, pokoknya jam berapa saja. Jam duabelas malam juga boleh, supaya besok pagi kami masih ada kesempatan di sela-sela permusyawaratan dan menyusun Putusan itu bisa dipertimbangkan.

Bagaimana kira-kira? Coba?

313. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Majelis yang mulia,

Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak-Bapak Majelis yang mulia beserta rekan-rekan saya di sini termasuk rekan-rekan dari wartawan yang memang sudah capek sekarang sudah jam tiga kurang. Itu keadaan sedemikian rupa, sehingga para Ahli yang kami canangkan itu belum bisa hadir pada jam ini, walaupun tadi Prof. Dr. Bintan Saragih itu mengatakan kalau di atas jam lima saya bisa, jadi memang sangat sulit dan kami pun tidak memberikan jawaban apa-apa kepada beliau, dan kami menyerahkan kepada Majelis yang mulia untuk menentukan kalau misalnya menurut Majelis sudah cukup kami pun setuju, kalau misalnya diberikan kesempatan memberikan keterangan langsung, kami berterima kasih kalau misalnya ternyata keterangan tertulis itu juga kami angkat tangan.

Tapi, ada satu kelemahan dari keterangan tertulis Majelis yang mulia. Pengalaman saya dengan Prof. Philipus Hajon ketika saya berdiskusi dengan beliau secara hati ke hati dari kapasitas beliau sebagai seorang pakar hukum tata negara beliau memberikan jawaban dan itu bisa dikonfirmasi, tentu beliau pasti tidak akan mengingkari apa yang beliau katakan, beliau mengatakan kalau saya datang ke sana dan saya ditanya apakah Putusan Mahkamah Agung itu benar atau tidak, saya mengatakan itu haram, karena tidak sah, karena Putusan Mahkamah Agung itu mestinya tidak boleh ada, walaupun dipakai alasan klise bahwa hakim tidak boleh menolak.

Beliau mengatakan begitu, kata-kata beliau itu, alasan klise bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya karena undang-undang tidak jelas atau tidak mengaturnya maka dia hanya bisa sampai kepada tingkat NO (*niet onvankelijk vankelaard*), itu beliau mengatakan.

Sedangkan yang tertulis itu belum sempat katanya, ini jadi semacam informasi untuk Majelis yang mulia.

314. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi kalau begitu, silakan ditambahkan saja dalam keterangan tertulis. Kami beri kesempatan sampai malam ini, sampai Bapak Fadil mana? Siap jam sepuluh? Kontak kepada Panitera sebelum jam 10 malam, kalau ada keterangan tambahan yang bersifat tertulis termasuk kesimpulan akhir selain nanti yang saya akan beri kesempatan secara lisan dalam sidang ini kalau masih ada yang mau tambahkan, silakan.

Begitu juga kepada KPUD, kalau masih ada lagi yang belum disampaikan termasuk Prof. Soedikno, sudah belum? Sudah ya! Kalau masih ada lagi tambahan dari Prof. Soedikno silakan ditambahkan.

Demikian pula dari Saudara Pihak Terkait, termasuk Saudara Ahli yang tadi hanya lisan kalau misalnya ada yang tertulis, misalnya kelupaan disampaikan boleh silakan sebelum jam sepuluh malam.

315. KUASA DARI PIHAK TERKAIT: ALI NURDIN, S.H., S.T.

Majelis Hakim, kalau dibolehkan? Kami usul sesuai dengan jam kantor untuk menghindari dugaan-dugaan yang tidak diperlukan, ada baiknya tambahan itu diserahkan kepada Majelis Hakim itu sebelum jam lima sore. Karena itu jam kantor.

Untuk menghindari hal-hal yang kurang baik, terima kasih.

316. KETUA : PROF. DR. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau keterangan tertulis itu tidak apa-apa, bisa dimasukkan ke kotak pos, bisa saja di atas atau di *e-mail*. Di *e-mail* itu bisa jam duabelas malam, Saudara masukkan ke *e-mail* dan itu bisa langsung ke Ketua Mahkamah Konstitusi malah atau lewat SMS kalau sempat dibaca.

Jadi tidak ada masalah itu, tidak akan mengganggu integritas, tidak akan juga mengganggu apa-apa, ini hanya untuk memberi kesempatan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, *tokh* kami baru akan baca besok. Jadi

kami bersembilan baru akan membacanya itu besok tatkala kami mengadakan rapat permusyawaratan, sedangkan malam ini hanya administratif saja, untuk memberi kesempatan, siapa tahu Bapak Hajon belum sempat mengetik.

Nah, silakan Bapak Bintang Saragih yang mau jam lima tadi, tapi tidak mungkin kita mengadakan sidang khusus menunggu Prof. Bintang Saragih sampaikan salam dari kami untuk Bapak Bintang, tidak bisa ditunggu.

Baik, Saudara-Saudara sekalian,

Akhirnya sebelum ditutup sidang ini, saya perlu menyampaikan beberapa hal. Pertama, sesuai dengan hasil musyawarah kami tadi, permintaan Saudara untuk Putusan Sela kami anggap tidak perlu dipenuhi, mengingat pertimbangan praktis. Putusan atas perkara ini akan dibacakan besok hari Rabu jam 14.00 WIB, sehingga menurut jadwalnya itu sebelum kegiatan administratif pelantikan Walikota Depok sehingga tidak akan mengganggu apapun Putusannya, memperkuat atau merugikan atau menguntungkan siapa di antara semua pihak yang terkait, itu tidak akan mengganggu jalannya kegiatan pelantikan itu, begitu ya?

Jadi karena sebelum pelantikan kalau tidak salah hari Kamis ya? Sedangkan ini hari Rabu. Hal yang kedua, tentu saya perlu sebut di sini, bahwa permohonan yang diajukan oleh Saudara Pemohon, khusus untuk perkara sengketa kewenangan memang diatur dalam ketentuan Undang-undang Mahkamah Konstitusi bahwa untuk perkara sengketa kewenangan ada memang dimungkinkan memohon Putusan Sela itu.

Tapi, sekali lagi untuk Putusan ini tidak ada relevansinya, tidak ada urgensinya, sehingga kami putuskan tidak akan memenuhi permintaan Putusan Sela itu, langsung saja nanti Putusan final begitu ya?

Nah, kedua Putusan akan kami bacakan hari Rabu, besok jam 14.00 WIB. Semua pihak, Saudara-Saudara semua, Pemohon, Pihak KPUD, Panwasda, dan Pihak Terkait sudah dengan secara otomatis dalam sidang ini kami panggil, tidak perlu lagi ada mekanisme surat menyurat panggilan resmi, silakan datang.

Tentu Saudara merasa berkepentingan untuk tahu keputusannya, sebab keputusannya pasti menyangkut kepentingan Saudara-saudara. Jadi, kami persilakan kami panggil Saudara datang besok jam 2, kemudian yang ketiga, hal-hal yang tadi belum cukup diajukan, silakan diajukan secara tertulis, baik keterangan tambahan dari Saudara Ahli atau pun Pihak-pihak Terkait dan termasuk pihak Pemohon, termasuk kesimpulan secara tertulis, sekiranya masih akan melengkapi kesimpulan yang tertulis, tapi sebelum ini diakhiri, saya persilakan sekali lagi, kalau ada kesimpulan akhir yang ingin Saudara sampaikan dalam sidang ini, sebelum kita tutup. Saya persilakan, singkat saja.

317. KUASA PEMOHON : ALBERT. M. SAGALA, S.H.

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia, karena diberikan kesempatan untuk tertulis, nanti akan kami buat tertulis dan mudah-mudahan nanti sekitar jam 8-an sudah selesai, baik disanalah kami sampaikan.

318. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saudara KPUD, silakan.

319. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H

Majelis Hakim yang kami muliakan, untuk kesimpulan akhir ini, kami beri kesempatan untuk mengajukan secara lisan saja Majelis. Untuk perkara yang pertama, perkara yang 001 pada prinsipnya kami bertetap kepada apa yang sudah diajukan pada tanggal 18 Januari, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi ini tidak berwenang untuk mengadili perkara sekarang ini, dengan alasan-alasan yang sudah kami tuangkan dalam bentuk penjelasan. Kemudian kami bertetap kepada analisis kami tentang upaya hukum peninjauan kembali yang kami tuangkan dalam jawaban kami halaman 6 dan seterusnya.

Demikian pula kami bertetap kepada pendapat kami, bahwa pengadilan tinggi telah melakukan suatu kekeliruan yang untuk lebih jelasnya kami sudah tuangkan dalam halaman dan seterusnya. Sehingga karenanya berkesimpulan bahwa mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara sekarang ini.

Yang kedua, untuk Perkara 002, kami bertetap kepada jawaban yang telah diajukan, yang paling penting dalam kesempatan ini kami nyatakan bahwa Pemohon tidak punya kualifikasi atau *legal standing* dalam perkara sekarang ini, karena bukanlah lembaga negara. Kemudian adapun mengenai dalil seolah-olah pihak KPU tidak berwenang untuk mengajukan peninjauan hukum adalah keliru, karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan setidaknya dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan secara tegas, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperkuat hubungan yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dan seterusnya”, apalagi kita tahu KPUD, dia yang kedudukannya sebagai Termohon, jelas sebagai pihak dalam perkara Pilkada. Demikian pula kami berpendapat bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan interpretasi-interpretasi dalam Undang-undang yang dianggap sebagai ketentuan yang tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami berkesimpulan agar Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan putusannya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, “Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara permohonan pengujian dan seterusnya dan karenanya harus dinyatakan tidak terima”. Oleh karenanya kami berikan kesempatan selengkapnya untuk berikan tanggapan kami termasuk juga pendapat hukum dari Prof. Sudikno Metrokusumo, sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Terima kasih.

320. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara petugas, ambil, silakan.

Nah, Saudara-Saudara sekalian karena pihak di dalam perkara ini khususnya yang sengketa kewenangan adalah Pemohon dan Termohon KPUD, sedangkan Saudara Nurmahmudi dan kawan-kawan, Pihak Terkait, oleh

karena itu, karena keterangannya tadi sudah didengar, Ahli pun sudah didengar, kami tidak perlu memberi kesempatan untuk membuat kesimpulan, kesimpulan cukup Pemohon dan Termohon saja, begitu ya? Maksudnya bukan apa-apa, supaya Anda tidak repot. *Oke*, cukup? *Nah*, Saudara-Saudara sekalian (...)

321. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H

Mohon maaf, Majelis, kami ada satu lagi Majelis, tadi berkenaan dengan ada pernyataan dari kuasa hukum mengenai legalitas kami sebagai kuasa, ini penting kami kemukakan dan minta kiranya Majelis hakim memberikan *foto copy* kepada kami mengenai surat keterangan yang dimaksud, karena pada hari ini sebelum kami sidang yang kedua, setelah *skorsing* ini ada salah satu anggota yang pada dasarnya tetap memberi kuasa kepada kami.

Terima kasih, Pak.

322. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah ada? Tertulis ya? Sudah saya baca tadi, yang tiga orang ini, kasih satu maksudnya bagaimana?

323. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H

Ya.

324. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H

Ya, nanti diminta kepada petugas ya, kita beri satu *copy*, ini ada surat pernyataan anggota KPUD kota Depok tentang persepsi kota Depok tidak *independent* dan seterusnya ini, yang 15 Juli? Yang ini? Ya, nanti satu *copy* yang diminta oleh Saudara KPUD, bisa diminta ke Panitera.

325. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H

Mohon maaf Majelis hakim, kebetulan ada salah satu anggota diberi kesempatan untuk menjelaskan.

326. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H

Coba, silakan.

327. KPUD KOTA DEPOK : ABDUL KHOLIK, S.H., M.SI.

Terima kasih Ketua Majelis, kami hanya ingin menyampaikan penjelasan klarifikasi, saya Abdul Kholik, S.H.,M.Si., salah satu anggota yang bertanda tangan di dalam itu menyangkut kuasa. Intinya adalah surat itu kita ajukan kepada tim hukum, ada 4 poin didalamnya dan secara substansi

kesimpulan nomor 4-nya adalah kita meskipun proseduralnya tidak dibahas, tapi kita memberikan yang bertanda tangan cukup Ketua KPU, itu digarisbawah Pak, di poin 4. Jadi, itu surat yang kami sampaikan poin 4 garis bawahnya seperti itu, yang tandatangan cukup Ketua KPU.

Terima kasih.

328. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H

Ya, ini supaya *fair*, nanti Saudara petugas, ini surat tertanggal 19 Januari 2005, ini nanti bisa juga di-*copy* untuk Pemohon, Pemohon juga bisa dapat dan kesimpulan tertulis yang Saudara sampaikan, silakan dimajukan ke Paniteraaran sebelum jam 8 dan besok akan kami jadikan bahan pemeriksaan.

Nah, Saudara-Saudara untuk sidang besok, hari Rabu pukul 14.00, kami harapkan Saudara Pemohon prinsipal dua-duanya hadir, begitu juga Saudara Nur Mahmudi dan Yuyun Wirasaputra, juga bisa hadir dan mudah-mudahan dengan putusan final Mahkamah Konstitusi, masalah ini selesai, begitu ya?

Baik, dengan demikian sidang Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini saya tutup sampai besok sidang Pembacaan Putusan.

Assalamu'alaikum wr.wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.01 WIB